



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.Subandrio, beralamat di di Kantor Pusat Koperasi Unit Desa (Pusat – KUD) Jawa Barat yang berkantor di JLn Soekarno Hatta No. 641 Kota Bandung, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Drs.H.Maman Hidayat, beralamat di di Kantor Pusat Koperasi Unit Desa (Pusat – KUD) Jawa Barat yang berkantor di JLn Soekarno Hatta No. 641 Kota Bandung, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Drs.Taufik Hidayat, beralamat di di Kantor Pusat Koperasi Unit Desa (Pusat – KUD) Jawa Barat yang berkantor di JLn Soekarno Hatta No. 641 Kota Bandung, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Penggugat**;

Para Penggugat selaku Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa (Pusat KUD) bertindak untuk dan atas nama Pusat Koperasi Unit Desa (Pusat – KUD) Jawa Barat, berdasarkan Akta Pendirian/ Perubahan Koperasi Pusat Koerasi Unit Desa (PUSKUD) Nomor ; 5872 / BH / PAD / 518-DISKOPUKM/ VII-2004. Para Penggugat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Januari 2021 Nomor : 08/SKK/KH-RSP/Pdt/I/2021, telah memberikan kuasa khusus kepada Rakhmat Suryadi, S.H. Masagus, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rakhmat Suryadi & Partners (KH-RSP) Yang berkantor di

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jend. A.Yani No. 161 Cipete Rt.001/.04 Sumur, Pecung, Kota Serang – Banten;

Lawan:

Pemerintah Negara Republik Indonesia, cq Gubernur Banten cq.Wali Kota Serang cq. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang, tempat kedudukan Jl.Kiajurum No.30 Kel.Cipocok Jaya Kec.Cipocok Jaya Kota Serang, Kel. Cipocok Jaya, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs Subagyo, S.H.,M.Si, Marta Satria Subing, S.H.,M.H., Lily Mushlihat, S.H, M.H., Moch. Ghozali, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Law Firm Framm & Partners Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Komp. Banjar Sari Permai, Blok B2 No 7, RT. 04 RW. 12, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang- Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2021 Nomor : 183.4/02. Tim Banhuk/2021;

Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Banten cq. Bupati Serang, tempat kedudukan Jl.Veteran No.1 Kel.Kota Baru Kec.Serang Kota Serang Prov.Banten, Kel. Kota Baru, Serang, Kota Serang, Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Deni Ismail Pamungkas, S.H.,M.H., Fendi Hari Wijaya, S.H., H. Abdul Gofur, S.H.,M.H., Deni Wisnu, S.H.I.,M.H., Agus Sofyan, S.H., Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum Deni Ismail Pamungkas & Rekan beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/20 RT.03 RW.13 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang Kota Serang berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Maret 2021 Nomor 16/DIP Law -Firm/Pdt/III/2021;

Komisi Pemilihan Umum Prov.Banten, tempat kedudukan Jl.Syeh Muhamad Nawawi Albantani No.7a Kel.Banjar Agung Kec.Cipocok Jaya Kota

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Prov.Banten, Kel. Banjaragung, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

Badan Pendidikan Dan Latihan (BADIKLAT) Yang Sekarang Disebut Sebagai Badan Pengebangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov.Banten, tempat kedudukan Jl.Amd Timur,Karang Tanjung, Kel.Pegadungan Kec.Karang Tanjung Kab.Pandeglang Prov.Banten, Pagadungan, Karangtanjung, Kab. Pandeglang, Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Turut Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Mintono, S.H.,M.Si. Akhmad Subhan Syafaát, S.H., Agus Sunendar, S.H., Syamsurianto, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2021 Nomor: 181/241 – BPSDMD/2021;

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, tempat kedudukan Kawasan Pusat Pemerintahan Prov.Banten (KP3B) Jl.Syeh Nabawi Al-Bantani Kel.Suka Jaya Kec.Curug Kota Serang Prov.Banten, Kel. Sukajaya, Curug, Kota Serang, Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

Turut Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Mintono, S.H.,M.Si. Akhmad Subhan Syafaát, S.H., Agus Sunendar, S.H., Atoillah Hakim, S.H.,M.H., Syamsurianto, S.H., Toto Suharto, S.H.,M.M., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021 nomor 518/151-Hukum/2021

Pemerintah Negeri Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq.Gubernur Banten cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Wali Kota Serang cq. Camat/PPAT Kecamatan Cipocok Jaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

Turut Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adli Eforian, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum FRAMM &

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Partners Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Komp. Banjar Sari Permai, Blok B2 No 7, RT. 04 RW. 12, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang- Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2021 Nomor 063/SKK/ADV-Framm&P/IV/2021

Pemerintah Negara Republik Indonesia cq.Menteri Dalam Negeri cq.Gubernur Banten cq. Wali Kota Serang cq. Camat Kecamatan Serang cq. Kepala Kelurahan Cipocok Jaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Turut Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adli Eforian, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum FRAMM & Partners Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Komp. Banjar Sari Permai, Blok B2 No 7, RT. 04 RW. 12, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang- Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2021 Nomor 063/SKK/ADV-Framm&P/IV/2021;

Pemerintah Negara Republik Indonesia cq.Menteri/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Pertanahan Prov. Banten cq. Bupati Serang cq. Badan Pertanahan Kab.Serang, sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Prov. Banten, tempat kedudukan Kantor Pusat Pemerintahan Prov.Banten (kp3b) Jl.Syeh Nawawi Al Bantani Kel.Sukajaya Kec.Curug Kota Serang Prov.Banten, Kel. Sukajaya, Curug, Kota Serang, Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 Februari 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat adalah merupakan Badan Usaha Koperasi berbentuk Koperasi Sekunder yang disisrikan pada tanggal 23 Pebruari 1974 dengan Badan Hukum Nomor ; 5872/BH/DK.10/D.I sesuai Anggaran Dasar yang ditanda tangani oleh Kepala Direktorat Koperasi Provinsi Jawa Barat dan sampai saat ini dikukuhkan dengan Akta Pendirian / Perubahan Nomor Badan Hukum : 5872/BH/ PAD/518-DSKOPUKM/VII-2004 tanggal 12 Juli 2004 yang beranggotakan Koperasi primer yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) diseluruh Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Wilayah Hukum Kerja Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat meliputi ; Wilayah I yang terdiri dari Kabupaten Serang, Kabupaten Pendeang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa untuk wilayah Hukum Kabupaten Serang, kantor Perwakilan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) kantor perwakilan berawal dengan Status Kontrak berlokasi di Ciceri, Kelurahan Sumur pecung dengan alamat di Jl. Jendral Ahmad Yani , Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang dahulu Kabupaten Serang, Karesidenan Banten, Provinsi jawa Barat , pada perkembangannya diawal Tahun 1983 Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Barat melalui ; Kepala Perwakilan Kabupaten Serang yang bernama Drs.

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayat Priatna membeli sebidang tanah Adat Darat dan kemudian didirikan bangunan gedung yang terletak di Jalan Ki Ajurum No. 30 Desa / Kelurahan Cipocok Jaya Rt.010 Rw.06 , Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Karesidenan Banten , Provinsi Jawa Barat, (sekarang Kota Serang – Provinsi banten). Seluas lebih kurang \pm 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) dengan bukti surat Letter C Nomor 566, Bukti Surat SPPT, Nomor ; 36.73.030.001.009.0052.0, dengan batas –batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara ; tanah Terminal Cipocok jaya.;
- Sebelah Selatan ; Jalan Raya Ki Ajurum.;
- Sebelah Timur ; tanah milik H.Sanwani.;
- Sebelah Barat ; tanah milik Tomi Arnol Sianipar / Koperasi.;

4. Bahwa dalam perkembangannya mulai tahun 1985 setelah pembangunan Gedung Kantor Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) selesai , kegiatan usaha kantor Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat ,Kantor Perwakilan Kabupaten Serang pindah dan menempati Kantor Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) di kantor baru yang terletak di Jalan Ki Ajurum No.30 Rt.010 Rw.06_Desa/ Kelurahan Cipocok jaya Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat (Sekarang Kota Serang, Provinsi Banten).;
5. Bahwa dalam perkembangan Pengurus Pusat Koperari Unit Desa (PUSKUD) Provinsi jawa Barat mengeluarkan kebijakan untuk lebih mempermudah pelayanan dan pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD) di setiap Propvinsi , maka PENGUGAT mengeluarkan Surat keputusan Nomor ; 006/SK/01-6/II-1991 tentang Pengangkatan Pengurus Dan Manager Koordinator Pusat Pelayanan Koperasi Unit Desa (KPP-KUD) Tingkat Kabupaten / Kotamadya seluruh Provinsi Jawa Barat, maka terhitung sejak tahun 1991 Perwakilan menjadi Koordinator Purat pelayanan Koperasi Unit Desa (KPP-KUD) dan sesuai dengan Surat Pajak Bumi Dan bangunan berupa Surat

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP ; 36.73.030.001.009.0052.0 dengan nama wajib pajak adalah Koordinator Pusat Pelayanan Koperasi Unit Desa (KPP-KUD).;
6. Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor ; 10/2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Serang dan kemudian diperkuat oleh Surat pernyataan Entang Warsoma, S.Sos. selaku Pensiunan dari kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) Provinsi Banten atas objek tanah yang dibeli oleh Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Perwakilan Kabupaten Serang Sdr. YAYAT PRIATNA dengan Bukti Surat Leter C, Nomor; 566 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NOP) nomor; 36.73.030-009.0052.0 dan hingga saat ini belum diterbitkan dengan Sertifikat Hak Milik.;
 7. Bahwa akibat ada krisis moneter tahun 1997, mengakibatkan kegiatan operasional Koperasi Unit Desa (KUD) Provinsi Jawa Barat Perwakilan kabupaten Serang yang berkantor di Jl. Raya Ki Ajurum No. 30 terkena pengaruhnya yang mengakibatkan banyak kendala sehingga kegiatan Usaha Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) tidak bisa berjalan dengan baik dan normal.;
 8. Bahwa dalam perkembangannya tahun 1999 kantor Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Perwakilan kabupaten Serang yang beralamat di Jl. Kia Ajurum no.30 RT.010 Rw.06 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat (sekarang Kota Serang, Provinsi Banten), selanjutnya saat itu pengelolaannya diserahkan dan dipercayakan kepada H. SUTARDI dan SUPRI selaku Karyawan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD).;
 9. Bahwa selanjutnya setelah ditinggalkan oleh H.SUTARDI dan SUPRI ,kondisi Kantor Pusat Koperasi Unit Desa dengan kantor terletak di Jl. Ki Ajurum No. 30 RT.010 Rw.06 Kelurahan Cipocok Jaya Kabupaten Serang (sekaraang Kota Serang Provinsi Banten)

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya tidak terawat dan tidak ada pihak yang dipercaya untuk mengurus Gedung kantor , akan tetapi kewajiban membayai Pajak Bumi Dan bangunan tetap dibayarkan.;

10. Bahwa setelah H.SUTARDI dan SUPRI Meninggal dunia, tanpa diketahui dan ijin dari Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat , bangunan Kantor Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) yang beralamat di Jalan Ki Ajurum no. 30 RT,010 RW.06 Desa / Kelurahan Cipocok Jaya , kecamatan Cipocok Jaya , Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat (sekarang Kota Serang, Provinsi Banten) dikuasai dan dijadikan kantor pemerintah oleh Dinas Koperasi Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat (sekarang Kota Serang – Provinsi banten).;
11. Bahwa pada Tahun 2000 telah terjadi ada berdirinya Provinsi Banten yang memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat , maka akibat dari perubahan tata pemerintahan berpengaruh kepada pengelolaan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat , sehingga pada Pelayanan dan Pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD) berdiri sendiri dan berganbung dengan pemerintah Provinsi Banten. Akan tetapi aset – aset kekayaan tanah dan bangunan milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat , tetap tidak diserahkan kepada pemerintah Provinsi banten, dan hingga sekarang Status Kepemilikan masih menjadi milik Pusat Koperasi Unir Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat ;.
12. Bahwa dalam perkembangannya sejak Provinsi banten berdiri sendiri memisahkan diri dari provinsi jawa Barat ,pada tahun 2000 s/d 2001 kemudian tanah dan Bangunan dikuasai dan dipergunakan milik Pusat Koperasi Unit Desa (USKUD) Provinsi jawa barat oleh Dinar Koperasi Provinsi banten.;

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sejak tahun 2002 s/d 2003 tanah dan bangunan milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) dikuasai dan dipergunakan oleh kantor Badan Pendidikan Dan Latihan (BADIKLAT) Provinsi Banten.;
14. Bahwa tahun 2004 tanah dan bangunan milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKD) Provinsi Jawa Barat dipergunakan sebagai Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.;
15. Bahwa sejak tahun 2005 Tanah dan bangunan milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat dikuasai dan dipergunakan oleh Pemerintah untuk Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang. ;
16. Bahwa atas perbuatan dengan sengaja menggunakan tanah dan bangunan tanpa hak ijin dan persetujuan dari Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat, sejak dikuasai dan dipergunakan sebagai Kantor Pemerintah oleh Dinas Koperasi sampai Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Serang a quo Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai perbuatan yang merugikan pihak lain.;
17. Bahwa atas pemakaian tanah dan bangunan milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) provinsi jawa barat oleh pihak dinas –dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, maka Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat mengadakan Rapat Anggota untuk tahun Buku 2016 sebagai bentuk Keputusan Tertinggi yang menugaskan kepada Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) untuk menginventarisir dan wajib menertibkan aset-aset milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) termasuk yang berada di wilayah Hukum Provinsi Banten, yang dimiliki sejak masih menjadi wilayah yuridiksi hukum Provinsi Jawa Barat.;
18. Bahwa untuk menindak lanjuti hasil Rapat Anggota Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat , berlaku sejak tahun 2017 bahwa aset-aset milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten untuk

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditelusuri di inventarisir, data yang termasuk aset - aset tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ki Ajurum no. 30 Cipocok Jaya Rt.010 Rw.06, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang ,Provinsi Banten.;

19. Bahwa pada tahun 2018 Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat, mengirim surat kepada Pemerintah Provinsi Banten Bidang Aset ,dan ke Pemerintah Kabupaten Serang dan ke Pemerintah Kota Serang Bagian Aset,dan akhirnya diperoleh data dan kesimpulan oleh pihak Tim Penelusuran Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD).;
20. Bahwa kesimpulan yang dihasilkan dan tindak lanjutnya diadakan Rapat pada hari Rabu, tanggal 26 bulan April tahun 2019 dimulai pukul; 13.00 WIBB ,bertempat di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kota Serang dengan materi pembahasan yaitu Aset Pemerintah Kota Serang yang diklaim oleh Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat, yang dihadiri oleh SKPD Kota Serang dan kabupaten Serang yang dipimpin oleh Inspektorat Kota Serang dan Pihak Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat dengan hasil rapat sebagai berikut .;
 - 1). Pemerintah provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten serang tidak pernah ada dokumen atau data yang menunjukkan adanya pembelian tanah yang di klaim oleh Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa barat.;
 - 2). Pemerintah Kota Serang yang menerima pelimpahan aset berupa tanah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Serang tersebut, pada dasarnya tidak keberatan untuk dilepas atau dikeluarkan dari daftar aset Pemerintah Kota Serang untuk diberikan kepada Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Barat, dengan syarat harus melalui adanya Keputusan Pengadilan Negeri Serang (Legal Opinion), karena dikhawatirkan kredibilitas Pemerintah Kota Serang secara hukum menyalahi.;

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa adanya respon dari pihak Pemerintah Kota Serang maka selanjutnya pihak PENGGUGAT kemudian mendatangi Kantor Badan Pertanahan Serang di jalan Letnan Jidun, Kepandaian , Kota Serang dan memperoleh petunjuk bahwa untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas objek sengketa diperlukan adanya penyerahan dari pihak Pemerintah Kota Serang, dikarenakan atas objek sengketa sudah tercatat dalam daftar Inventarisir Barang Pemerintah Kota Serang, maka setelah prosedur tersebut telah dilakukan dan dipenuhi Sertifikat atas nama Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat dapat diterbitkan.
23. Bahwa tanah dan bangunan milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat (objek sengketa) terakhir masih dikuasai dan dipergunakan Pemerintah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, hingga gugatan ini diajukan.;
24. Bahwa tanah dan Bangunan milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) selain dikuasai dan dipergunakan oleh Dinas pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang selaku TERGUGAT atas objek tanah sengketa, juga telah terkena pelebaran jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi banten dan sampai sekarang ganti rugi Pelebaran jalan belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten , dengan menunggu kepastian Hukum adanya Keputusan pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.;
25. Bahwa adanya pihak-pihak terkait ditarik sebagai TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT V, dikarenakan para TURUT TERGUGAT pernah menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi jawa Barat, selaku objek sengketa secara bergantian sejak tahun 2000 sampai dengan gugatan ini diajukan dan objek sengketa sampai saat ini

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- masih dikuasai dan dipergunakan oleh TERGUGAT I yaitu Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, ;
26. Bahwa adanya pihak-pihak terkait yang ditarik menjadi TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI dalam perkara ini dikarenakan terdapat adanya beberapa surat keterangan dan dokumen yang dibuat oleh Para TURUT TERGUGAT, sehingga guna untuk melengkapi syarat formil gugatan agar dapat titik terang duduk perkara, maka perlu adanya pihak-pihak terkait yaitu TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI.;
27. Bahwa adanya pihak-pihak terkait yang ditarik menjadi TURUT TERGUGAT VII dalam perkara ini dikarenakan sebagian tanah yang menjadi objek sengketa akibat adanya sebagian lahan yang terkena pelebaran jalan Ki Ajurum yang dilakukan oleh pihak TURUT TERGUGAT VII, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum pihak siapa yang berhak memperoleh dan atau menerima pembayaran ganti kerugian atas pembebasan lahan tanah milik Pusat Koperasi Unit Desa dari adanya pembebasan untuk pelebaran jalan Ki Ajurum, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.
28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka disampaikan dalam posita b tersebut diatas diyakini telah terbukti secara sah bahwa adanya dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, yang telah menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat secara sengaja tanpa ijin terhitung sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang tanpa Hak yang sah dan tanpa ijin dari pemilik atau kuasanya, maka pihak PENGGUGAT menyatakan patut diduga para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melakukan perbuatan melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi pihak, PENGGUGAT. baik secara materiil dan immaterial, A Quo sebagai berikut;



Pasal 1365 KUH Perdata ; “Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;

29. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, tersebut diatas kiranya patut diduga dan wajar pihak PENGGUGAT memohon untuk memeriksa perkara ini menghukum Para TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas perbuatan dengan sengaja memiliki dan mempergunakan tanah dan bangunan milik PENGGUGAT terhitung sejak Tahun 2000 sampai tahun 2021 selama 21 (dua puluh) Tahun dan atau setelah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum Tetap dengan perhitungan sebagai berikut ;

Uang sewa per tahun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
jumlahnya sebesar yaitu ; $21 \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 1.050.000.000,-$
(satu Milyar lima puluh juta rupiah).-;

30. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan atas bukti yang cukup dan otentik maka cukup bukti dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan PENGGUGAT dengan serta merta dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak Para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menyatakan upaya hukum lainnya.;

Maka berdasarkan apa yang telah PENGGUGAT uraikan diatas PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang dan /atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ,berkenaq untuk memeriksa dan memutus perkara ini ,sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas surat-surat yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan seluas = 1.600. M2 (seribu enam ratus meter persegi).yang terletak di Jl. Kiajurnum no.30, Kelurahan Cipocok Jaya Rt.10 Rw.06 Kecamatan Cipocok Jaya ,Kota Serang, Provinsi Banten. Dengan surat leter C No.566 dan No SPP ;346.73.030.009.0052.0.;
4. Memberikan Ganti kerugian atas luas tanah yang dibebaskan untuk pelebaran Jalan Ki Ajurnum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, yang terletak di Jl. Ki Ajurnum No. 30 Kelurahan Cipocok Jaya, RT.010 RW.06 Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi banten (dahulu Kabupaten Serang Provinsi jawa Barat) dengan bukti surat tanah Letter C No. 566 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP ; 346.73.030,009.0052.0 , dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara = Terminal Cipocok Jaya
 - Sebelah Selatan = tanah Jalan Raya Ki Ajurnum.;
 - Sebelah Timur = Tanah milik H. Sanwani.;
 - Sebelah Barat = Tanah milik RTomo Arnol Sianipar;
5. Menyatakan para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dugaan tanpa hmenguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik PENGUGAT tanpa hak dan tapa ijin dari pemilik atau kuasa hukumnya.;
6. Menghukum para TERGUGAT atau Siapa saja yang terkait dengan perkara ini yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan, mengosongkan dan meninggalkan dari lokasi tanah dan bangunan milik PENGUGAT seluas 1.600.M2 (seribu enam ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagaimana point 4 (empat) diatas dalam keadaan baik kepada PENGUGAT dan apabila diperlukan perlu dengan bantuan Pengamanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.;

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan bahwa PENGUGAT sebagai pemilik yang SAH atas tanah seluas 1.600. M2 (seribu enam ratus) meter persegi dan dan berdiri Bangunan diatasnya yang terletak di jalan Ki Ajurun No. 30 Kelurahan Cipocok Jaya Rt.010 Rw.06 ,Kecamatan Cipocok jaya , Kota Serang, Provinsi banten (dahulu Kabupaten Serang Provinsi jawa barat).; dengan bukti surat tanah Leter C Nomor ; 566 dan SPPT ; 36.73.030.009.0052.0. .;
8. Mejatuhkan hukuman berupa membayar ganti rugi selama tanah dan bangunan dikuasai dan dipergunakan sebagai kantor Pemerintahan selama terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2021, dengan biaya sewa per tahun sebesar Rp. 50.,000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu sebesar : = 21 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 1.050.000.000,- terhitung (“ satu Milyar Lima puluh Juta Rupiah “);
9. Memutuskan agar Dinas Pekerjaan Umum Dan penataan Ruang (DPUPR) Provinsi banten selaku Turut TERGUGAT VII membayar atas pembebasan pelebaran jalan atas tanah milik PENGUGAT,;
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II untuk menghapus pencatatan dokumen asset atas tanah milik PENGUGAT seluas 1.600. M2 (seribu enam ratus meter persegi) dengan bukti surat Leter C Nomor; 566 ,dengan bukti surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP ; 36.73.030.0052.0. dalam daftar Inventaris Aset Pemerintah Kota Serang.;
11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material, PENGUGAT sebesar Rp. 1,050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), seketika dan sekaligus setelah majelis hakim membacakan putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada dari pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menyatakan upaya hukum lainnya.;
13. Menghukum Para TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar biaya perkara ini.;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan terhadapnya telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Menunjuk Ali Murdiat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat saat dibacakan mengajukan penambahan dasar hukumnya sehingga posita angka 15 (lima belas) diperbaiki menjadi : kriteria tanah sebagai asset negara dengan dasar hukum PP No 8 tahun 1953 dan PP no 24 tahun 2005;

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Untuk Menggugat Perkara Yang Di Sengketakan (Gugatan Para Penggugat Error In Persona, Diskualifikasi In Person)
 - 1) Bahwa Para Penggugat bertindak sebagai para Penggugat adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo, dasar Para Penggugat yang mewakili PUSAT – KUD Jawa Barat tersebut dalam gugatannya hanya menguraikan bahwa Para Penggugat bertindak berdasarkan Akta Pendirian, bukan berdasarkan Surat Perintah dan/atau disposisi dan/atau surat kuasa khusus dan atau hasil Rapat Umum Tahunan (RUT) dari Pimpinan utama Koperasi tersebut yang masih aktif dan apakah Pusat KUD Jawa Barat Masih Berjalan melakukan Kegiatan Aktifitas Terhadap Para Anggotanya serta Para Penggugat Tidak Mencantumkan Kedudukan jabatan pada masa Periode dan berakhir pada Periode tahun berapa?
 - 2) Bahwa Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo atas dasar Akta Pendirian merupakan tidak berdasar dan tidak memiliki legal standing yang tepat ;
 - 3) Bahwa dengan tidak menguraikan kedudukan masa Jabatan Periode dan tidak adanya Surat Perintah dan/atau disposisi dan/atau surat kuasa khusus dan atau hasil Rapat Umum Tahunan (RUT) dari Pimpinan Koperasi tersebut, Kami Tergugat-I meragukan kedudukan Para Penggugat dalam hal ini sebagaimana poin I sub (1), apakah benar mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan tersebut;
 - 4) Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak jelas selaku apa bertindak dalam perkara a quo, maka Gugatan Para Penggugat mengandung

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat formil ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI IN PERSON

- 5) Bahwa atas dasar uraian tersebut Gugatan Para Penggugat berdasarkan hukum Tidak Dapat Diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 442K/Sip/1973 Tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan bahwa “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”
 - 6) Bahwa sebagaimana diuraikan diatas Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum karena tidak adanya Perintah dari Pimpinan Utama yang aktif dalam PUSAT-KUD Jawa Barat dan Tidak Menguraikan hasil Rapat Umum Tahunan (RUT) Untuk dasar Mewkili PUSKUD JABAR suntuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo maka Gugatan Para Penggugat selayaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 639K/Sip/1975, tanggal 28 mei 1977, menyatakan bahwa “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”
- II. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)
- 1) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mencantumkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Hierarkis Pemerintahan dengan mencantumkan “Pemerintah Negara Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri c/q Gubernur Banten c/q Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c/q Walikota Serang c/q Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang c/q Kepala Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang” dengan mencantumkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terdapat ketidak jelasan, karena akan timbul kedudukan hukum. dikarenakan adanya frasa c.q yang merupakan singkatan dari “Casu Quo” digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis. “C.q” digunakan untuk menerangkan dan/atau menunjukkan pihak secara lebih detail, spesifik atau khusus. Hal ini

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas kedudukan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak ada hubungan yang bersifat Hierarkis dengan Pemerintahan, oleh karenanya membuat gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena, ketentuan hukum menyatakan bahwa setiap gugatan harus menjelaskan dengan sejas-jelasnya mengenai objek serta Pihak-Pihak yang akan dipermasalahkan atau ditarik sebagai Pihak yang berpekara, oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila majelis yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

- 2) Bahwa dalam Petitum gugatannya pada Poin 5 (lima) Penggugat meminta majelis Hakim Untuk “menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan dugaan tanpa menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik Penggugat tanpa hak dan tanpa ijin dari pemilik atau kuasa Hukumnya”.
- 3) Bahwa dalam Gugatannya dalam Posita poin 16 (enam belas), Para Penggugat mendalilkan” Bahwa atas Perbuatan dengan sengaja menggunakan tanah dan bangunan tanpa hak ijin dan persetujuan dari PUSKUD Prov. JABAR, sejak dikuasai dan dipergunakan sebagai kantor Pemerintah oleh Dinas Koperasi sampai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang a quo Pemerintah Provinsi Banten adalah Perbuatan yang merugikan pihak lain”
- 4) Bahwa Para Penggugat dalam hal ini dalam petitum poin 5 (lima) Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Tanpa menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik Penggugat atau kuasa Hukumnya sedangkan dalam Posita Poin 16 (enam Belas) Bahwa atas Perbuatan dengan sengaja menggunakan tanah dan bangunan tanpa hak ijin dan persetujuan dari PUSKUD Prov. JABAR, dimana terdapat ketidak jelasan karena Para Penggugat Menyatakan “Perbuatan Melawan Hukum Tanpa Menguasai dan mempergunakan Tanah dan bangunan milik Penggugat atau Kuasanya” disisi lain

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan Bahwa atas Perbuatan dengan sengaja menggunakan tanah dan bangunan tanpa hak ijin dan Persetujuan dari PUSKUD Prov. JABAR. Hal ini jelas-jelas kabur dan tidak Jelas karena Objek Perkara Tersebut menyatakan milik Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya di sisi lain menerangkan dengan persetujuan dari Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Jawa Barat (PUSKUD JABAR). Maka dengan hal ini jelas membuat Kabur dan Tidak Jelas.

- 5) sebagaimana uraian diatas Para penggugat dalam petitum dan positanya tidak bersesuaian, dengan tidak bersesuaian antara posita dan petitum para penggugat dalam gugatannya, maka gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila majelis yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa apa yang Tergugat-I kemukakan dalam eksepsi merupakan dalam satu kesatuan dengan apa yang akan Tergugat I kemukakan dalam pokok perkara ini;
- 2) Bahwa Tergugat-I menolak dengan tegas semua dalil dan alasan yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatannya, terkecuali yang Tergugat-I akui dengan tegas dalam jawaban ini;
- 3) Bahwa Tergugat-I menolak dengan tegas dalil gugatan pada poin 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) dalam gugatan Para Penggugat, hal ini didasarkan bahwa Tergugat-I tidak pernah berhubungan langsung, terkait hubungan secara hukum dengan para Penggugat mengenai penempatan objek perkara yang disengketakan oleh para Penggugat, akan tetapi Tergugat-I dasar dari penempatan objek yang disengketakan oleh para Penggugat merupakan adanya hubungan hukum dan konsekuensi hukum dengan Pemerintah Kabupaten Serang (Tergugat-II), yang di pertegas dengan adanya

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemekaran wilayah Kabupaten Serang menjadi Kota Serang berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Hak Pengelolaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang sejak tahun 2008 dan dipertegas dengan Berita Acara Nomor: 030/BA.36-huk/2010, Nomor : 031/47-huk/2010 Tentang Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang, tertanggal 23 Desember 2010. Sesuai dengan ketentuan hukum menyatakan bahwa setiap gugatan harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya mengenai Objek Sengketa yang dipermasalahkan. Oleh karena dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Selaku Tergugat-I berdasarkan Keputusan Walikota Serang sebagai Status Penggunaan Barang Milik Daerah, maka dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 14 tersebut kami tolak secara tegas, dan sudah beralasan hukum apabila majelis yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan para penggugat dan atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

- 4) Bahwa Tergugat-I Menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat pada Poin 15 yang pada pokoknya Mendalilkan “Bahwa Sejak Tahun 2005 Tanah dan bangunan Milik PUSAT KUD Provinsi Jawa Barat dikuasai dan dipergunakan oleh Pemerintah untuk Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang... Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena Pembentukan Kota Serang berdiri sejak Tahun 2007 berdasarkan UU No 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, bagaimana mungkin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menguasai dan mempergunakan sejak tahun 2005 karena Kota Serang Belum terbentuk. Oleh karena dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, maka dalil gugatan Para Penggugat pada poin 15 tersebut kami tolak secara tegas, dan sudah beralasan hukum apabila majelis yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan para penggugat dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard)

- 5) Bahwa Tergugat-I Menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat pada Poin 16 s.d. 20 yang pada pokoknya Mendalilkan, "Bahwa PUSKUD JABAR mengadakan Rapat untuk menginventarisir Aset-aset PUSKUD di wilayah hukum Provinsi Banten yang termasuk Objek a quo serta berkesimpulan bahwa tidak ditemukan dokumen atau data yang menunjukkan adanya pembelian tanah pada objek yang disengketakan, sebagaimana pada Poin 20 sub.1 "Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Serang tidak pernah ada dokumen atau data yang menunjukkan adanya pembelian tanah yang di klaim oleh Pusat KUD Jawa Barat dalam hasil rapat/Pertemuan pada tanggal 26 April 2019", Faktanya bahwa dalam objek yang disengketakan tersebut merupakan dahulunya aset Pemerintah Kabupaten Serang yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, serta diberikan hak Pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten Serang ke Pemerintah Kota Serang dan berdasarkan Berita Acara Nomor: 030/BA.36-huk/2010, Nomor : 031/47-huk/2010 Tentang Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang, tertanggal 23 Desember 2010, oleh karena itu kami Tergugat-I menolak secara tegas dalil gugatan para Penggugat pada poin 16 s.d. 20, sudah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan para penggugat dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



- 6) Bahwa menanggapi gugatan para penggugat pada poin 28 (dua puluh delapan) pada pokoknya Tergugat-I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM pada objek yang disengketakan oleh Para Penggugat, Tergugat-I kedudukannya sebagai Pengguna barang milik Daerah berdasarkan Keputusan Walikota dan/atau menempati objek yang disengketakan yang merupakan dasar konsekuensi hukum atas pemekaran Kabupaten Serang menjadi Pemerintah Kota Serang berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, dan diberikannya Hak atas Pengelolaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, serta menerima penyerahan aset milik Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang berdasarkan Berita Acara Nomor: 030/BA.36-huk/2010, Nomor : 031/47-huk/2010 Tentang Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang, tertanggal 23 Desember 2010; yang harus dijalankan atas perintah Undang-Undang, oleh karena itu Tergugat-I secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat atas tuduhan Perbuatan Melawan Hukum, dan sudah beralasan hukum apabila majelis yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan para penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);
- 7) Bahwa menanggapi gugatan para Penggugat pada poin 29, pada pokoknya untuk membayar kerugian harga sewa terhadap objek sengketa. Dengan tidak jelas terhadap Gugatan para Penggugat atas dasar kepemilikan serta legal standing Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara a quo, sehingga dengan demikian Tergugat-I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Berdasarkan Keputusan Walikota sebagai Pengguna Barang Milik Daerah dan menempati gedung objek perkara a quo sejak sekitar tahun 2008 atas pemberian hak Pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang serta telah diterbitkan Berita Acara Nomor: 030/BA.36-huk/2010, Nomor : 031/47-huk/2010 Tentang Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang, tertanggal 23 Desember 2010, oleh karenanya apabila para Penggugat mengklaim atas nama Pusat KUD Jawa Barat meminta untuk membayar harga sewa/jumlah Sewa oleh Para Penggugat, dalam hal ini Tergugat-I menduga adanya dugaan Bisnis atau meraih keuntungan yang akan diperoleh oleh Para Penggugat, yang telah Tergugat-I Jelaskan atau uraikan diatas atas legal standing Para Penggugat dalam mewakili gugatan Perkara a quo, maka dalil gugatan Para Penggugat pada poin 29 (dua puluh sembilan) tersebut kami tolak secara tegas, dan sudah seharusnya majelis yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan para penggugat atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Bahwa, berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat-I, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban Tergugat-I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscur Libel)

a. Tidak jelasnya dasar hukum Gugatan Penggugat

- Bahwa Penggugat telah salah dalam melandaskan perkara a quo dengan adanya Pembelian tanah aquo oleh Drs.Yayat Priatna sebagaimana posita point 3 Gugatan Penggugat ;
- Bahwa Pembelian Tanah oleh Drs.Yayat Priatna adalah bertindak untuk atas nama Pribadi bukan atas nama Puskud Jawa barat . ;

Dengan demikian gugatan aquo menjadi rancu, tidak jelas tentang hukumnya atau dasar hukumnya, sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas (obscure libel) oleh karenanya gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak sempurna sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 ayat (3) Rv, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

b. Penggugat tidak cermat dalam menyusun, merumuskan, menguraikan, dalil-dalil gugatan sehingga menjadikan gugatan tidak terang isinya

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak merinci terkait penguasaan atas tanah aquo jika memang tanah aquo milik Penggugat, selain dari pada itu jika Penggugat mendalikan pemilik atas tanah aquo seyogyanya juga mendalilkan terkait kewajiban Penggugat membayar pajak atas tanah aquo, akan tetapi dalam dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan hal yang demikian, dan terkait tentang pembayaran pajak hal ini merupakan hal yang sangat penting berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1985 menyatakan “ yang

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat

- atas bangunan ", dan ketika terkait tentang pembayaran pajak tersebut tidak didalilkan dalam gugatannya patut diduga bahwa tanah aquo bukanlah atas Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sudah amat meyakinkan bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan yang tidak rinci, jelas, tegas dan lengkap. Dengan demikian gugatan aquo termasuk yang obscur libel, oleh karenanya gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak sempurna sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 ayat (3) Rv, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Hak Untuk Menggugat Perkara Yang Disengketakan (Gugatan Penggugat Error In Persona Diskualifikasi In Person)
 - a. Bahwa penggugat tidak memiliki Legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan kedudukan dan/atau jabatan dan/atau penggugat penggugat pada PUSAT – KUD Jawa Barat tersebut. penggugat dalam gugatannya hanya menguraikan penggugat bertindak berdasarkan Akta Pendirian. Bukan berdasarkan Surat Perintah dan/atau disposisi dan/atau kuasa khusus dari pimpinan koperasi tersebut
 - b. Bahwa kedudukan para penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo atas dasar akta pendirian merupakan tidak berdasar dan tidak memiliki legal standing yang tepat
 - c. Bahwa tidak menguraikan kedudukan penggugat selaku apa dalam gugatan tersebut. Kami tergugat II meragukan kedudukan penggugat dalam gugatan aquo ;

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa oleh karena kedudukan pengugat tidak jelas selaku apa bertindak dalam perkara a quo. Maka gugatan para penggugat mengandung cacat formil EROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI IN PERSON.
 - e. Bahwa atas uraian tersebut gugatan penggugat berdasarkan hukum tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 442K/Sip/1973 tanggal 08 Oktober 1973 menyatakan bahwa "gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 - f. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas penggugat tidak mempunyai hubungan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo maka gugatan para penggugat selayaknya tidak dapat diterima. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 639K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa " Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Tidak Sah
 - a. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan Surat Kuasa tersebut tidak mencantumkan tanggal penandatanganan pada materai dalam Surat Kuasa sehingga mengakibatkan Surat Kuasa Penggugat cacat formil berdasarkan Undang-undang Bea Materai ;
 - b. Bahwa dalam pasal 7 ayat (5) jo ayat (9) Undang- undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai diwajibkan untuk mencantumkan, tanggal, bulan dan tahun pada materai temple. Pasal ini juga mengatur konsekuensi hukum jika materai tidak diberi tanggal, bulan dan tahun, maka dokumen yang bersangkutan harus dianggap tidak bermeterai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a menyatakan :
" Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris dan Pejabat Umum lainnya masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar “ ;

- c. Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat secara nyata tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun sehingga akibatnya Surat Kuasa Penggugat haruslah dianggap tidak bermaterai dan tidak sah karena telah cacat formil ;
- d. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 110/PDT/2010/PT.BDG tanggal 13 Juli 2010 yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 215 K / PDT/2011 tanggal 26 September 2012, Majelis Hakim pada putusannya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak diberi tanggal, bulan dan tahun pada materinya sebagai berikut :

“ternyata dalam menandatangani Surat Kuasa Penggugat tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada Materai, sedang dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai....apabila ketentuan sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai.

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa Perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II ;
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara ;
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan pada poin 1 (satu) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) dalam gugatan Penggugat hal ini didasarkan bahwa :
 - a. Terhadap objek aquo dahulu sebelum dilimpahkan ke pemerintahan kota serang adalah milik Pemerintahan Kabupaten Serang yang masuk kedalam daftar asset Pemerintahan Kabupaten Serang ;
 - b. Selanjutnya dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten serang menjadi kota serang berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2007 tentang pembentukan kota serang di provinsi banten, hak pengelolaan atas obyek aquo yang diberikan kepada Pemerintahan Kota Serang berdasarkan Berita Acara Nomor: 030/BA 36-huk/2010. Nomor: 031/47-huk/2010. Tentang penyerahan asset milik Pemerintah Kabupaten Serang kepada pemerintah kota serang, tertanggal 23 Desember 2010 ;Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan hukum menyatakan bahwa setiap gugatan harus menjelaskan dengan se jelas-jelasnya mengenai objek sengketa yang dipermasalahkan, oleh karena dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka dalil gugatan para penggugat pada point 1 sampai dengan point 27 tersebut Tergugat II tolak secara tegas, dan sudah beralasan hukum apabila majelis yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan penggugat dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard).
5. Bahwa menanggapi gugatan para penggugat pada point 28 (dua puluh delapan) pada pokoknya Tergugat II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



MELAWAN HUKUM pada objek yang disengketakan oleh Penggugat. bahwa dalam objek yang disengketakan tersebut merupakan dahulunya asset pemerintah kabupaten serang yang kemudian diserahkan kepada pemerintah kota serang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, serta diberikan hak pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten Serang ke Pemerintah kota Serang dan berdasarkan Berita Acara Nomor: 030/BA 36-huk/2010, Nomor 031/47-huk/2010 Tentang Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Kota Serang. Tertanggal 23 Desember 2010, Oleh karena itu kami Tergugat I menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard).

6. Bahwa menanggapi gugatan para penggugat pada point 29 pada pokoknya untuk membayar kerugian, dalam hal ini Tergugat II menduga adanya dugaan Bisnis atau meraih keuntungan yang akan diperoleh oleh penggugat yang telah Tergugat II jelaskan atau uraikan diatas tentang kedudukan Penggugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada point 29 (dua puluh sembilan) tersebut kami tolak secara tegas dan sudah seharusnya majelis yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard).

Bantahan terhadap posita point 30

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Posita point 30 Gugatan Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
8. Bahwa dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor: 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) dan Provisionil ditegaskan kembali agar majelis hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No: 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) dan provisional terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan sertamerta, yang dikatakan bahwa:

Kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan ketua Pengadilan Agama, serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama Hakim Pengadilan Agama, untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) dan provisional sebagaimana diuraikan dalam pasal 180 (1) HIR (pasal 191 Rbg) yaitu :

- a. Apabila adanya surat yang sah (Authentieke title)
 - b. Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian .
 - c. Apabila ada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - d. Apabila dikabulkan tentang suatu tuntutan provisionil.
 - e. Dalam perselisihan tentang Hak Milik
9. Bahwa Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar bij voorraad) adalah putusan yang dijatuhkan dalam bentuk penetapan hakim sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara yang dalam kepentingannya memerlukan diadakannya tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak atau dalam gugatan Penggugat quod non meminta suatu tindakan yang dapat dibebankan kepada Para Tergugat untuk menghindari kerugian (atau resiko yang dapat dialami oleh Para Penggugat) yang dapat diduga ditimbulkan dari adanya suatu tindakan atau perbuatan Para Tergugat terhadap objek perkara;

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



10. Bahwa Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar bij voorraad) adalah putusan sementara dalam artian sementara ialah berlaku hanya sementara perkara dalam proses pengadilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap dan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar bij voorraad) diajukan harus dengan menyertakan alasan-alasan yang kuat berdasar hukum yang sifatnya mendesak;
11. Bahwa mengingat ketentuan diatas dan karena syarat-syarat yang harus dipenuhi tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat tidak cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi, oleh karenanya, telah berdasarkan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Permohonan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar bij voorraad) Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan/atau menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan atau mengabulkan jawaban tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg yang didaftarkan pada tanggal 18 Februari 2021 di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Kelas 1A Serang, jalan raya pandeglang Km.6 Serang-Banten oleh H. Subandrio, Drs. H. Maman Hidayat, Drs. Taufik Hidayat, yang kesemuanya beralamat di kantor Pusat Koperasi Unit Desa (PUSAT-KUD) Jawa Barat berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Nomor : 5872/BH/DK.10/D.I sesuai anggaran dasar yang ditanda tangani oleh Kepala Direktorat Koperasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Februari 1974 dan sampai saat ini dikukuhkan dengan Akta Pendiri/Perubahan Nomor Badan Hukum 5872/BH/PAD/518-DISKOPUKM/VII-2004 tanggal 12 Juli 2004 melalui Kuasanya WAHID PRIANA & REKAN yang beralamat di Jl. Raya Ki Ajurum (Depan Komplek Tumaritis Indah) Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten dengan gugatan baru sebenarnya telah ada putusan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Kelas 1A Serang, jalan raya pandeglang Km.6 Serang-Banten Nomor 99/Pdt.G/2019/PN. Srg yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 yang dalam pokok perkara sebagai berikut :
 - Menimbang bahwa dikarenakan adanya kurang pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat yakni Pemerintah Kabupaten Serang maka gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
- Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Mengadili dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis consortium);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang samoi hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.052.000,- (Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Bahwa alasan, pertimbangan hukum, amar putusan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Kelas 1A Serang tersebut diatas menurut Turut Tergugat I telah tepat dan benar.

1. Bahwa antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum dari gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak terang dan tidak pasti karena di dalam posita gugatannya, Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II ini dapat dilihat dari posita gugatan point nomor 25 tidak jelas karena Penggugat

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



menggabungkan dalam satu gugatan yang seharusnya terpisah menjadi dua gugatan;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mengakibatkan antara posita gugatan tidak sinkron atau bertentangan dengan petitum sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel);
3. Bahwa dalil posita Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa ini dapat dilihat dari posita gugatan point nomor 3 dengan bukti Letter C Nomor : 566 SPPT Nomor 36.73.030.001.009-0052.0 dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara : Terminal Cipocok Jaya ;
- ✓ Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- ✓ Sebelah Timur : Tanah H. Sanwani;
- ✓ Sebelah Barat : Tanah Tomi Arnol Sianipar/Koperasi;

merupakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, menyebutkan bahwa "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ". Bahwa Objek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, menurut Turut Tergugat I, Penggugat telah keliru dalam menetapkan objek sengketa dikarenakan bukan merupakan bukti penguasaan tanah sehingga jelas menunjukkan bahwa objek sengketa dalam gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscur Libel).

4. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana ketidakwenangan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Kelas 1A Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, gugatan Penggugat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan dengan

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum, maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat I Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara
2. Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat dalam dalil posita angka 6 menyebutkan “bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 10/2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Serang dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Entang Warsoma, S.Sos mantan pensiunan Dinas Koperasi da UMKM Prop.Banten atas objek tanah yang dibeli oleh Pusat KUD Propinsi Jawa Barat melalui Kepala Perwakilan Kabupaten Serang (Drs. Yayat Priatna) Letter C Nomor : 566 SPPT No. 36.73.030.001.006-0052.0 sampai saat ini belum terdaftar/diterbitkan sertifikat menurut Turut Tergugat I merupakan surat keterangan riwayat tanah (Objek Sengketa) tersebut yang merupakan salah satu alat tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membebaninya” . Pada Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa : I. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan demikian menurut Turut Tergugat I, Surat Keterangan Tanah itu sebetulnya menegaskan riwayat tanah. Surat keterangan riwayat tanah tersebut merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah. Hal tersebut bertentangan dengan Posita Penggugat Nomor 28 yang menyatakan bahwa “ bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terbukti secara sah bahwa adanya dugaan perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat secara sengaja tanpa ijin terhitung sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang tanpa Hak yang sah dan tanpa ijin dari pemilik atau kuasanya, maka pihak PENGUGAT mentakan patut diduga para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi pihak PENGUGAT naik secara materiil dan immaterial, A Quo sebagai berikut : =pasal 1365 KUH Perdata :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut Turut Tergugat I posita Penggugat pada nomor 28 yang menyebutkan Kalimat “tanah milik penggugat sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang” sangat bertentangan dengan posita Penggugat Nomor 6 dimana Objek sengketa tersebut sampai saat ini belum terdaftar/diterbitkan sertifikat. Menurut Turut Tergugat I Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bagaimana dalil Penggugat yang menyebutkan Kalimat “tanah milik penggugat sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang” sedangkan Penggugat hanya mempunyai Letter C Nomor : 566 SPPT No. 36.73.030.001.006-0052.0. Letter C merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah oleh seseorang yang berada di kantor desa/kelurahan dimana Surat Letter C yang berbentuk buku ini sendiri fungsinya adalah sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas tanah dan bukan dibuktikan dengan Serifikat. Timbul pertanyaan bagi Turut Tergugat I, bagaimana bisa Penggugat mengakui Objek Sengketa tersebut sedangkan Sertifikat merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tidak dimiliki oleh Penggugat jika berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ?

4. Bahwa menurut Turut Tergugat I penggunaan Letter C Nomor : 566 SPPT No. 36.73.030.001.006-0052.0. yang dimiliki oleh Penggugat sebagai bukti pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, mengenai Surat Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia atau surat pemberian hak dan instansi yang berwenang, dalam peraturan ini diatur bahwa sifat yang dimiliki letter C adalah hanya sebagai bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertipikat. Letter C ini diperoleh dari kantor desa dimana tanah itu berada, letter C ini merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa atau Kelurahan. Mengenai buku letter C ini sebenarnya hanya dijadikan dasar sebagai catatan penarikan pajak, dan keterangan mengenai tanah yang ada dalam buku letter C itu sangatlah tidak lengkap dan cara pencatatannya tidak secara teliti

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan banyak terjadi permasalahan yang timbul dikemudian hari dikarenakan kurang lengkapnya data yang akurat dalam buku letter C tersebut. Adapun kutipan Letter C terdapat di Kantor Kelurahan, sedangkan Induk dari Kutipan Letter C terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Dan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah memiliki alat bukti berupa girik sebagai alat bukti pembayaran pajak atas tanah. Pengakuan hak milik atas tanah yang dituangkan kedalam bentuk sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah. Sertifikat tanah membuktikan bahwa pemegang hak mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Sertifikat tanah merupakan salinan buku tanah dan didalamnya terdapat gambar situasi dan surat ukur serta memuat data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Data fisik mencakup keterangan mengenai letak, batas, dan luas tanah. Data yuridis mencakup keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Data fisik dan data yuridis dalam Buku Tanah diuraikan dalam bentuk daftar, sedangkan data fisik dalam surat ukur disajikan dalam peta dan uraian. Untuk sertifikat tanah yang belum dilengkapi dengan surat ukur disebut sertifikat sementara. Fungsi gambar situasi pada sertifikat sementara terbatas pada penunjukan objek hak yang didaftar, bukan bukti data fisik. Sedangkan buku Letter C sebagai satu poin penting dalam persyaratan pengurusan sertifikat jika yang dimiliki sebagai bukti awal kepemilikan hak atas tanah itu hanya berupa girik, ketitir, atau petuk.

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa menurut Turut Tergugat I Buku Letter C, sebagai alat bukti permulaan sesuai pasal 1866 KUH-Perdata dan 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), untuk memperoleh suatu hak atas tanah dalam melakukan pendaftaran atas tanah dimana tanah-tanah tersebut sebagai tanah-tanah yang tunduk terhadap hukum adat. Berkaitan dengan kutipan Letter C, yang dipegang oleh masyarakat masih banyak yang belum memahami bahwa Kutipan Letter C, atau Girik penyebutan oleh masyarakat sebenarnya hanya sebagai dasar penarikan pajak. Pemilik bukti kutipan letter C sering kali menganggap sebagai bukti kepemilikan atas tanah.
6. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya nomor 14 menyebutkan bahwa Tanah dan bangunan kantor sejak tahun 2004 dipakai oleh KPU Provinsi Banten, menurut Turut Tergugat I hal tersebut merupakan tidak berdasarkan bukti dan fakta yang ada dimana KPU Provinsi Banten hanya menempati kurang lebih sejak 27 Desember 2007 tanggal s.d 24 Oktober 2008.
7. Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat I pada dalil posita Penggugat Nomor 28 dan 29, pada pokoknya Turut Tergugat I telah melanggar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata Selengkapny bunyi pasal tersebut ““Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”, menurut Turut Tergugat I Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi;
 - (1) adanya perbuatan;
 - (2) perbuatan itu melawan hukum;
 - (3) adanya kerugian;
 - (4) adanya kesalahan; dan
 - (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum (PMH).

8. Bahwa menurut Turut Tergugat I Objek sengketa Penggugat berupa Letter C Nomor : 566 SPPT No. 36.73.030.001.006-0052.0 bukan sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan alat pembuktian tersebut maka Turut Tergugat I tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan dalam perkara aquo dan gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau dalil yang tidak benar dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas IA yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas IA Serang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas IA Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai/menggunakan tanah dan bangunan milik penggugat tanpa alas hak serta seijin dan setahu Penggugat;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II secara tegas, menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT, a quo, yang Petitemnya, mohon supaya Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas surat-surat yang diajukan oleh PENGGUGAT;
 3. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan seluas = 1.600 M2 (Seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jln. Ki Ajurum No. 30, Kelurahan Cipocok Jaya Rt.10 Rw.06 Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Dengan Surat Leter C No. 566 SPPT dan No, SPP. 346.73.030.001.009-0052.0;
 4. Memberikan Ganti kerugian atas luas tanah yang dibebaskan untuk pelebaran jalan Ki Ajurum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, yang terletak di Jln. Ki Ajurum No. 30, Kelurahan Cipocok Jaya RT.010 RW.06 Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten (dahulu Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat) dengan bukti surat tanah Letter C No. 566 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP. 346.73.030.001.009-0052.0, dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara = Terminal Cipocok Jaya;
 - Sebelah Selatan = Tanah Jalan Raya Ki Ajurum;
 - Sebelah Timur = Tanah H. Sanwani;
 - Sebelah Barat = Tanah R Tomo Arnol Sianipar;
5. Menyatakan Para TERGUGAT Telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan dugaan tanpa menguasai dan mempergunakan Tanah dan Bangunan milik PENGGUGAT tanpa alas Hak dan tanpa ijin dari Pemilik atau kuasa hukumnya;
 6. Menghukum Para TERGUGAT atau siapa saja yang terkait dengan perkara ini yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan, mengosongkan dan meninggalkan dari lokasi tanah dan bangunan milik Penggugat seluas 1.600 M2 (Seribu enam ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagaimanaoint 4 (empat) diatas dalam keadaan baik kepada Penggugat dan apabila diperlukan perlu dengan bantuan pengamanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai pemilik yang SAH atas tanah seluas 1.600 M2 (Seribu enam ratus) meter persegi dan dan berdiri Bangunan diatasnya yang terletak di Jln. Ki Ajurum No. 30 RT.010 RW.06, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang (dahulu Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat),; dengan bukti surat tanah Leter C Nomor:566 dan SPPT ;36.73.030.001.009.0052.0;
 8. Menjatuhkan hukuman berupa membayar ganti rugi selama tanah dan bagunan dikuasai dan dipergunakan sebagai kantor Pemerintah selama terhitung sejak tahun 200 sampai dnegan tahun 2021, dengan biaya sewa pertahun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu sebesar :

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 21 X Rp..50.000.000,- = Rp.1/050.000.000,- terhitung ('satu milyar lima puluh juta rupiah');

9. Memutuskan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi banten selaku Turut TERGUGAT VII membayar atas pembebasan pelebaran jalan atas tanah milik PENGGUGAT;
 10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II untuk menghapus pencatatan dokumen asset atas tanah milik PENGGUGAT SELUAR 1.600 M2 (Seribu enam ratus meter persegi) dengan bukti Leter C Nomor; 566 , dengan bukti surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP.; 36.73.030. 0052.0 dalam daftar Inventaris Aset Pemerintah Kota Serang;
 11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material, PENGGUGAT sebesar RP.1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah) seketika dan sekaligus setelah majelis hakim Membacakan putusan perkara ini;
 12. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu, meskipun ada dari pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menyatakan upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
 13. Menghukum Para TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI VII untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;
3. Bahwa gugataan PARA PENGGUGAT, tidak beralasan, tidak secara rinci mengenai dikuasai dan dipergunakan oleh Turut Tergugat II, sehingga Gugatannya, menjadi kabur/tidak jelas (Obscuur Liebel) mengenai titik sengketanya;

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal lain menurut hukumnya;
 - I. Dalam Eksepsi
 1. Gugatan Para Penggugat tidak beralasan, tidak secara rinci mengenai dikuasai dan dipergunakan oleh Turut Tergugat II, sehingga Gugatannya, menjadi kabur/tidak jelas (Obscuur Liebel) mengenai titik sengketa, tidak secara rinci antara permasalahan dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II;
 2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel) :
 - a. Para Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya karena pada halaman 1 mengenai legal standing "PENGGUGAT" menyebutkan sebagai "PARA PENGGUGAT", sedangkan dalam posita dan Petitum menggunakan istilah "PENGGUGAT", sehingga gugatan Penggugat tidaklah jelas kedudukannya;
 - b. Bahwa dalam bagian Posita dan Petitum gugatan tidak relevant, dan bertentangan satu sama lainnya sebagaimana pada Posita halaman 9 angka 29 yang menyatakan "Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III..." sedangkan pada bagian Petitum halaman 11 angka 11 mendalilkan bahwa "Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material,..." namun TURUT TERGUGAT I tidak disebutkan sehingga cukup beralasan gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
 3. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Liebel) karena tidak dirinci mengenai kerugian material yang terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga cukup beralasan gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Error in Persona karena kedudukan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo atas dasar Akta Pendirian tidak berdasar dan tidak mempunyai legal standing yang tepat.;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Bahwa semua alasan-alasan hukum dalam eksepsi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan pokok perkara, karena erat hubungannya satu sama lain;
 2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
 3. Bahwa Turut Tergugat II, menolak gugatan Para Penggugat pada petitumnya yang menyatakan "... Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material, PENGGUGAT sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), seketika dan sekaligus setelah majelis hakim..." yang menurut TURUT TERGUGAT III tanpa ada dasar hukumnya, untuk supaya terang benderang maka perlu dijelaskan sebagai berikut;
 4. Bahwa dalil gugatan pada halaman 5 angka 13 tidak ada hubungannya dan tidak ada kaitannya dengan Para Penggugat karena Turut Tergugat II hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II terkait objek sengketa;
 - I. Dalam Eksepsi, :
 - 1 Menerima seluruh Eksepsi TURUT TERGUGAT II, berikut semua alasannya, sebagai Eksepsi yang baik dan Benar menurut Hukum;
 - 2 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
 - II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima seluruh Jawaban TURUT TERGUGAT II sebagai Jawaban yang baik, benar dan beralasan;
2. Menyatakan Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk membayar kerugian Material secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), seketika dan sekaligus setelah majelis hakim membaca putusan perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT;

Dan, atau mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo ET BONO);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai/menggunakan tanah dan bangunan milik penggugat tanpa alas hak serta seijin dan setahu Penggugat;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT III secara tegas, menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT, a quo, yang Petitemnya, mohon supaya Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas surat-surat yang diajukan oleh PENGGUGAT;
 3. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan seluas = 1.600 M2 (Seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jln. Ki Ajurum No. 30, Kelurahan Cipocok Jaya Rt.10 Rw.06 Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Dengan Surat Leter C No. 566 SPPT dan No, SPP. 346.73.030.001.009-0052.0;
 4. Memberikan Ganti kerugian atas luas tanah yang dibebaskan untuk pelebaran jalan Ki Ajurum yang dilakukan oleh Dinas

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, yang terletak di Jln. Ki Ajurum No. 30, Kelurahan Cipocok Jaya RT.010 RW.06 Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten (dahulu Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat) dengan bukti surat tanah Letter C No. 566 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP. 346.73.030.001.009-0052.0, dengan batas – batas sebagai berikut :

- sebelah Utara = Terminal Cipocok Jaya;
 - Sebelah Selatan = Tanah Jalan Raya Ki Ajurum;
 - Sebelah Timur = Tanah H. Sanwani;
 - Sebelah Barat = Tanah R Tomo Arnol Sianipar;
5. Menyatakan Para TERGUGAT Telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan dugaan tanpa menguasai dan mempergunakan Tanah dan Bangunan milik PENGGUGAT tanpa alas Hak dan tanpa ijin dari Pemilik atau kuasa hukumnya;
6. Menghukum Para TERGUGAT atau siapa saja yang terkait dengan perkara ini yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan, mengosongkan dan meninggalkan dari lokasi tanah dan bangunan milik Penggugat seluas 1.600 M2 (Seribu enam ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagaimana dioint 4 (empat) diatas dalam keadaan baik kepada Penggugat dan apabila diperlukan perlu dengan bantuan pengamanan dan Kepolisian Negera Republik Indonesia;
7. Menyatakan bahwaq PENGGUGAT sebagai pemilik yang SAH atas tanah seluas 1.600 M2 (Seribu enam ratus) meter persegi dan dan berdiri Bangunan diatasnya yang terletak di Jln. Ki Ajurum No. 30 RT.010 RW.06, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang (dahulu Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat),; dengan bukti surat tanah Leter C Nomor:566 dan SPPT ; 36.73.030.001.009.0052.0;

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



8. Menjatuhkan hukuman berupa membayar ganti rugi selama tanah dan bangunan dikuasai dan dipergunakan sebagai kantor Pemerintah selama terhitung sejak tahun 200 sampai dengan tahun 2021, dengan biaya sewa pertahun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu sebesar :

= 21 X Rp. 50.000.000,- = Rp. 1.050.000.000,- terhitung ('satu milyar lima puluh juta rupiah');
9. Memutuskan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten selaku Turut TERGUGAT VII membayar atas pembebasan pelebaran jalan atas tanah milik PENGGUGAT;
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II untuk menghapus pencatatan dokumen asset atas tanah milik PENGGUGAT SELUAR 1.600 M2 (Seribu enam ratus meter persegi) dengan bukti Leter C Nomor; 566 , dengan bukti surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP.; 36.73.030. 0052.0 dalam daftar Inventaris Aset Pemerintah Kota Serang;
11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material, PENGGUGAT sebesar RP.1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah) seketika dan sekaligus setelah majelis hakim Membacakan putusan perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu, meskipun ada dari pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menyatakan upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI VII untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil- adilnya;

3. Bahwa gugataan PARA PENGGUGAT salah alamat (Error in persona), tidak beralasan, tidak relevan, dan sehingga Gugatannya, menjadi kabur/tidak jelas (Obscuur Liebel) mengenai titik sengketanya;

4. Hal-hal lain menurut hukumnya;

III. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat tidak tepat (gemis aanhodianig head) karena Turut Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, karena pada Tahun 2001 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten belum terbentuk, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus di tolak dan atau setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Bahwa pada Tahun 2001 setelah Provinsi Banten terbentuk salah satu Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang berdiri atau terbentuk yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Banten (Perindagkop) yang kantornya beralamat di Jalan Letnan Jidun No. 4 Kepandaian Serang Ex Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat dan pada saat itu Turut Tergugat III belum berdiri atau terbentuk;

3. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh gugatan Para Penggugat karena tidak jelas, salah alamat, keliru, mengada – ada, belum pernah Turut Tergugat III merugikan/menempati Tanah Milik Koperasi Unit Desa (Pusat-KUD) Provinsi Jawa Barat dan Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat a quo, menjadi cacat hukum;

4. Bahwa dengan tidak ada keterlibatan Turut Tergugat III dan dalam Perkara a quo, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai subyek perkara;

5. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel) :

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai kewenangan para penggugat untuk mewakili koperasi baik di pengadilan maupun diluar pengadilan, sehingga Turut Tergugat III meragukan legal standing Para Penggugat karena Akta Pendirian berbeda dengan Anggaran dasar walaupun hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan sebagaimana ketentuan pada Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi bahwa “Untuk tertib administrasi badan hukum, koperasi yang didirikan sebelum tahun 2015 wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri ini”;
- b. Para Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya karena pada halaman 1 mengenai legal standing “PENGUGAT” menyebutkan sebagai “PARA PENGUGAT”, sedangkan dalam posita dan Petitum menggunakan istilah “PENGUGAT”, sehingga gugatan Penggugat tidaklah jelas kedudukannya;
- c. Bahwa dalam bagian Posita dan Petitum gugatan tidak relevant, dan bertentangan satu sama lainnya sebagaimana pada Posita halaman 9 angka 29 yang menyatakan “Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III...” sedangkan pada bagian Petitum halaman 11 angka 11 mendalilkan bahwa “Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material,...” namun TURUT TERGUGAT I tidak sebutkan sehingga cukup beralasan apabila gugatan Para Penggugat harus di tolak dan atau setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua alasan-alasan hukum dalam eksepsi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dengan pokok perkara, karena erat hubungannya satu sama lain;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III;
3. Bahwa Turut Tergugat III, menolak gugatan Para Penggugat pada petitumnya yang menyatakan "... Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material, PENGGUGAT sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), seketika dan sekaligus setelah majelis hakim..." yang menurut TURUT TERGUGAT III tanpa ada dasar hukumnya, untuk supaya terang benderang maka perlu dijelaskan sebagai berikut;
 - 1) Bahwa pada tahun 2000 terbit Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010), dan sekitar bulan April tahun 2001 ada pelantikan Pejabat di Provinsi Banten yang selanjutnya berkantor di Pendopo Gubernur Banten (Ex Keresidenan);
 - 2) Bahwa pada tahun 2001 setelah terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Banten (Perindagkop) pindah kantor dari Pendopo Gubernur Banten (Ex Keresidenan) ke gedung Ex Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Letnan Jidun No. 4 Kepandean Serang (semua pejabat Eselon II, III dan IV) pindah dari Pendopo Gubernur Banten (Ex Keresidenan) dikarenakan

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



gedung Ex Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat mudah diakses oleh kendaraan umum;

- 3) Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Banten (Perindagkop) berpisah menjadi 2 (Dua) Dinas sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru yaitu menjadi :
 - a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
 - b) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Banten;-
- 4) Bahwa saat ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten menempati gedung yang berlokasi KP3B Palima Serang;
- 5) Dengan demikian, tidak ada hubungan hukum (kasualitas) antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT III;
4. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai Hubungan kasualitas antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta PARA TURUT TERGUGAT;
5. Bahwa perlu dipertanyakan Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III dan dalam posisinya PARA PENGGUGAT tidak menerangkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TURUT TERGUGAT III;
- III. Dalam Eksepsi, :
 - 1 Menerima seluruh Eksepsi TURUT TERGUGAT III, berikut semua alasannya, sebagai Eksepsi yang baik dan Benar menurut Hukum;
 - 2 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- IV. Dalam Pokok Perkara
 1. Menerima seluruh Jawaban TURUT TERGUGAT III sebagai Jawaban yang baik, benar dan beralasan;

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



2. Menyatakan bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT III, tidak memiliki Hubungan Hukum (Koneksitas), dalam Perkara No. 23/Pdt.G/2021/PN.Srg;
3. Mengeluarkan TURUT TERGUGAT III dalam perkara a quo karena tidak ada hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT;
4. Menolak dan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT untuk membayar kerugian Material secara tanggung renteng sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), seketika dan sekaligus setelah majelis hakim membaca putusan perkara ini;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Penggugat Tidak Mempunyai Hak Untuk Menggugat Perkara Yang Di Sengketakan (Gugatan Para Penggugat Error In Persona, Diskualifikasi In Person)
- 1) Bahwa Para Penggugat bertindak sebagai para Penggugat adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo, dasar Para Penggugat yang mewakili PUSAT – KUD Jawa Barat tersebut dalam gugatannya hanya menguraikan bahwa Para Penggugat bertindak berdasarkan Akta Pendirian, bukan berdasarkan Surat Perintah dan/atau disposisi dan/atau surat kuasa khusus dan atau hasil Rapat Umum Tahunan (RUT) dari Pimpinan utama Koperasi tersebut yang masih aktif dan apakah PUSAT KUD Jawa Barat Masih Berjalan melakukan Kegiatan Aktifitas Terhadap Para Anggotanya serta Para Penggugat Tidak

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencantumkan Kedudukan jabatan pada masa Periode dan berakhir pada Periode tahun berapa?

- 2) Bahwa Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo atas dasar Akta Pendirian merupakan tidak berdasar dan tidak memiliki legal standing yang tepat ;
- 3) Bahwa dengan tidak menguraikan kedudukan masa Jabatan Periode dan tidak adanya Surat Perintah dan/atau disposisi dan/atau surat kuasa khusus dan atau hasil Rapat Umum Tahunan (RUT) dari Pimpinan Koperasi tersebut, Kami Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V meragukan kedudukan Para Penggugat dalam hal ini sebagaimana poin I sub (1), apakah benar mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan tersebut;
- 4) Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak jelas selaku apa bertindak dalam perkara a quo, maka Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil Error In Persona Dalam Bentuk Diskualifikasi In Person
- 5) Bahwa atas dasar uraian tersebut Gugatan Para Penggugat berdasarkan hukum Tidak Dapat Diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 442K/Sip/1973 Tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan bahwa "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- 6) Bahwa sebagaimana diuraikan diatas Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum karena tidak adanya Perintah dari Pimpinan Utama yang aktif dalam PUSAT-KUD Jawa Barat dan Tidak Menguraikan hasil Rapat Umum Tahunan Untuk dasar Mewkili PUSKUD JABAR suntuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo maka Gugatan Para Penggugat selayaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 639K/Sip/1975, tanggal 28 mei 1977, menyatakan bahwa "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)
- 1) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mencantumkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Hierarkis Pemerintahan dengan mencantumkan “Pemerintah Negara Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri c/q Gubernur Banten c/q Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c/q Walikota Serang c/q Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang c/q Kepala Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang” dengan mencantumkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terdapat ketidakjelasan, karena akan timbul kedudukan hukum. dikarenakan adanya frasa c.q yang merupakan singkatan dari “Casu Quo” digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis. “C.q” digunakan untuk menerangkan dan/atau menunjukkan pihak secara lebih detail, spesifik atau khusus. Hal ini jelas kedudukan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak ada hubungan yang bersifat Hierarkis dengan Pemerintahan, oleh karenanya membuat gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena, ketentuan hukum menyatakan bahwa setiap gugatan harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya mengenai objek serta Pihak-Pihak yang akan dipermasalahkan atau ditarik sebagai Pihak yang berpekara, oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila majelis yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).
 - 2) Bahwa dalam Petitum gugatannya pada Poin 5 (lima) Penggugat meminta majelis Hakim Untuk “ menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan dugaan tanpa menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik Penggugat tanpa hak dan tanpa ijin dari pemilik atau kuasa Hukumnya”.
 - 3) Bahwa dalam Gugatannya dalam Posita poin 16 (enam belas), Para Penggugat mendalilkan” Bahwa atas Perbuatan dengan sengaja

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



menggunakan tanah dan bangunan tanpa hak ijin dan persetujuan dari PUSKUD Prov. JABAR, sejak dikuasi dan dipergunakan sebagai kantor Pemerintah oleh Dinas Koerasi sampai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang a quo Pemerintah Provinsi Banten adalah Perbuatan yang merugikan pihak lain”

- 4) Bahwa Para Penggugat dalam hal ini dalam petitum poin 5 (lima) Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Tanpa menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik Penggugat atau kuasa Hukumnya sedangkan dalam Posita Poin 16 (enam Belas) Bahwa atas Perbuatan dengan sengaja menggunakan tanah dan bangunan tanpa hak ijin dan persetujuan dari PUSKUD Prov. JABAR, dimana terdapat ketidak jelasan karena Para Penggugat Menyatakan “Perbuatan Melawan Hukum Tanpa Menguasai dan mempergunakan Tanah dan bangunan milik Penggugat atau Kuasanya” disisi lain menerangkan Bahwa atas Perbuatan dengan sengaja menggunakan tanah dan bangunan tanpa hak ijin dan Persetujuan dari PUSKUD Prov. JABAR. Hal ini jelas-jelas kabur dan tidak Jelas karena Objek Perkara Tersebut menyatakan milik Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya di sisi lain menerangkan dengan persetujuan dari Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Jawa Barat (PUSKUD JABAR). Maka dengan hal ini jelas membuat Kabur dan Tidak Jelas.
- 5) sebagaimana uraian diatas Para penggugat dalam petitum dan positanya tidak bersesuaian, dalam Petitum dengan tidak bersesuaian antara posita dan petitum penggugat dalam gugatannya, maka gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila majelis yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa apa yang Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V kemukakan dalam eksepsi merupakan dalam satu kesatuan dengan apa yang akan

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V kemukakan dalam pokok perkara ini;

- 2) Bahwa Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V menolak dengan tegas semua dalil dan alasan yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatannya, terkecuali yang Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V akui dengan tegas dalam jawaban ini;
- 3) Bahwa Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V menolak dengan tegas dalil gugatan pada poin 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) dalam gugatan Para Penggugat, hal ini didasarkan bahwa Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V tidak pernah berhubungan langsung, terkait hubungan secara hukum dengan para Penggugat mengenai penempatan objek perkara yang disengketakan oleh para Penggugat, akan tetapi Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V dasar dari objek yang disengketakan oleh para Penggugat merupakan konsekuensi hukum dengan Pemerintah Kabupaten Serang (Tergugat-II), yang dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Serang menjadi Kota Serang berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Hak Pengelolaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang sejak tahun 2008 dan dipertegas dengan Berita Acara Nomor: 030/BA.36-huk/2010, Nomor : 031/47-huk/2010 Tentang Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang, tertanggal 23 Desember 2010. Oleh karena Objek Sengketa a quo, Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V mengetahui bahwa tercatat sebagai Aset Pemerintah Kota Serang sedangkan SPPT dengan NOP: 36.73.030.001.009.0052.0 bukan dasar Kepemilikan Hak tanah terhadap Objek a quo. Maka Sesuai dengan ketentuan hukum menyatakan bahwa setiap gugatan harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya mengenai dasar kepemilikan Objek Sengketa yang dipermasalahkan. Karena SPPT bukan dasar Atas Kepemilikan tanah. Oleh karena dalil tersebut tidak

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



sesuai dengan fakta yang ada, maka dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 14 tersebut kami tolak secara tegas, dan sudah beralasan hukum apabila majelis yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan para penggugat dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijeverklaard);

- 4) Bahwa Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V Menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat pada Poin 25 yang pada pokoknya Mendalilkan, "Bahwa Turut Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V pernah menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik PUSKUD Provinsi JABAR secara bergantian sejak tahun 2000 sampai dengan gugatan ini diajukan", Faktanya bahwa dalam objek yang disengketakan tersebut Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V tidak pernah mempergunakan tanah objek perkara a quo yang merupakan dahulunya aset Pemerintah Kabupaten Serang yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, serta diberikan hak Pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten Serang ke Pemerintah Kota Serang dan berdasarkan Berita Acara Nomor: 030/BA.36-huk/2010, Nomor : 031/47-huk/2010 Tentang Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang, tertanggal 23 Desember 2010, sehingga Dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada oleh karena itu kami Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V menolak secara tegas dalil gugatan para Penggugat pada poin 25, maka sudah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan para penggugat dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijeverklaard);
- 5) Bahwa menanggapi gugatan para penggugat pada poin 28 (dua puluh delapan) pada pokoknya Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V TIDAK

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM pada objek yang disengketakan oleh Para Penggugat, Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V karena objek yang disengketakan yang merupakan dasar konsekuensi hukum atas pemekaran Kabupaten Serang menjadi Pemerintah Kota Serang berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, dan diberikannya Hak atas Pengelolaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, serta menerima penyerahan aset milik Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang berdasarkan Berita Acara Nomor: 030/BA.36-huk/2010, Nomor : 031/47-huk/2010 Tentang Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang, tertanggal 23 Desember 2010; yang harus dijalankan atas perintah Undang-Undang, Sebab tanah dan bangunan terhadap Objek Perkara a quo adalah tercatat sebagai Aset Pemeerintah Daerah yang semula Aset Kabupaten Serang sekarang menjadi Aset Pemerintah Kota Serang, oleh karena itu Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat atas tuduhan Perbuatan Melawan Hukum, dan sudah beralasan hukum apabila majelis yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan para penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

- 6) Bahwa menanggapi gugatan para Penggugat pada poin 29, pada pokoknya untuk membayar kerugian harga sewa terhadap objek sengketa. Dengan tidak jelas terhadap Gugatan para Penggugat atas dasar kepemilikan serta legal standing Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perkara a quo, karena Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V tidak pernah mempergunakan atau menempati Tanah dan Bangunan terhadap Objek Perkara a quo, dan tidak Pernah adanya hubungan Langsung dengan Para Penggugat maupun dengan Pusat KUD Jawa Barat, oleh karenanya apabila para Penggugat mengklaim

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pusat KUD Jawa Barat meminta untuk membayar harga sewa/jumlah Sewa oleh Para Penggugat, dalam hal ini Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V menduga adanya dugaan Bisnis atau meraih keuntungan yang akan diperoleh oleh Para Penggugat, yang telah Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V Jelaskan atau uraikan diatas atas legal standing Para Penggugat dalam mewakili gugatan Perkara a quo, maka dalil gugatan Para Penggugat pada poin 29 (dua puluh sembilan) tersebut kami tolak secara tegas, dan sudah seharusnya majelis yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan para penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Bahwa, berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V juga telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang dilakukan hari Kamis, tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat tanpa ijin dari pemilik atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam jawaban pada pokok perkara menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dalam pokok perkara, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V juga mengajukan dalil-dalil dalam eksepsi sehingga berdasarkan

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 136 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) yang menyatakan : “perlawanan (eksepsi) yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali mengenai Pengadilan tidak berwenang , tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah , tapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”; Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil dalam eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang di sengkatakan (gugatan Para Penggugat *error in persona*, diskualifikasi *in person*) karena Para Penggugat yang mewakili PUSAT – KUD Jawa Barat tersebut dalam gugatannya hanya menguraikan bahwa Para Penggugat bertindak berdasarkan Akta Pendirian, bukan berdasarkan surat perintah dan/atau disposisi dan/atau surat kuasa khusus dan atau hasil Rapat Umum Tahunan (RUT) dari Pimpinan utama Koperasi tersebut yang masih aktif;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena :
 - ketidakjelasan kedudukan hukum Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - petitum dan positanya tidak bersesuaian

Eksepsi Tergugat II;

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum gugatan Para Penggugat dan Para

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak cermat dalam menyusun, merumuskan, menguraikan, dalil-dalil gugatan sehingga menjadikan gugatan tidak terang isinya;

2. Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan (gugatan Para Penggugat *error in persona diskualifikasi in person*) karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan kedudukan dan/atau jabatan dan/atau Para Penggugat penggugat pada Pusat – KUD Jawa Barat tersebut;
3. Surat kuasa tidak sah karena surat kuasa Para Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan surat kuasa tersebut tidak mencantumkan tanggal penandatanganan pada materai dalam Surat kuasa sehingga mengakibatkan surat kuasa Para Penggugat cacat formil berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

Eksepsi Turut Tergugat I

1. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena telah ada Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 99/Pdt.G/2019/PN. Srg
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum dari gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak terang dan tidak pasti tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;
3. Gugatan tidak sinkron atau bertentangan dengan petitum sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II;

1. Gugatan Para Penggugat tidak beralasan, tidak secara rinci mengenai dikuasai dan dipergunakan oleh Turut Tergugat II, sehingga Gugatannya, menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena pada halaman 1 mengenai *legal standing* "Penggugat" menyebutkan sebagai

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



"Para Penggugat", sedangkan dalam posita dan Petitum menggunakan istilah "Penggugat";

3. Posita dan petitum gugatan tidak relevant, dan bertentangan satu sama lainnya;
4. Gugatan *error in persona* karena kedudukan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo atas dasar Akta Pendirian tidak berdasar dan tidak mempunyai legal standing yang tepat;

Eksepsi Turut Tergugat III;

1. Gugatan Para Penggugat tidak tepat (*gemis aanhodianig head*) karena Turut Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai kewenangan Para Penggugat untuk mewakili koperasi baik di pengadilan maupun di luar pengadilan;
3. Para Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya karena pada halaman 1 mengenai legal standing "Penggugat" menyebutkan sebagai "Para Penggugat",
4. Bahwa dalam bagian Posita dan Petitum gugatan tidak relevan, dan bertentangan satu sama lainnya

Eksepsi Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

1. Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang di sengketakan (gugatan Para Penggugat *error in persona*, diskualifikasi *in person*) karena Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo atas dasar akta pendirian merupakan tidak berdasar dan tidak memiliki *legal standing* yang tepat;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) mengenai kedudukan hukum Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



3. Para Penggugat dalam petitum dan positanya tidak bersesuaian, dalam Petitum dengan tidak bersesuaian antara posita dan petitum penggugat dalam gugatannya, maka gugatan penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V menyatakan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan dan gugatan Para Penggugat *error in persona*, karena Para Penggugat bertindak berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Pusat – KUD Jawa Barat, bukan berdasarkan surat perintah dan/atau disposisi dan/atau surat kuasa khusus dan atau hasil Rapat Umum Tahunan (RUT) dari Pimpinan utama Koperasi tersebut yang masih aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan : *Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi*;

Menimbang, bahwa “*Pengurus Koperasi adalah perangkat Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan*”, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang PerKoperasian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Koperasi Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD), sehingga secara hukum Para Penggugat berwenang untuk mewakili Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat baik diluar maupun didalam Pengadilan dan termasuk berwenang mengajukan gugatan pada perkara ini;

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mengenai *legal standing* Para Penggugat dan eksepsi mengenai *error in persona* menjadi tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai kewenangan Para Penggugat untuk mewakili koperasi baik di pengadilan maupun diluar pengadilan, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut juga tidak beralasan dan harus ditolak, karena berdasarkan hukum Para Penggugat sebagai Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat mempunyai kewenangan untuk mewakili Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat baik didalam maupun diluar persidangan termasuk dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) menyangkut kedudukan hukum Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata, Penggugat adalah pihak yang berwenang menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya, sebagaimana hal ini dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971 yang menyebutkan "*Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan asas hukum acara perdata yang termuat dalam yurisprudensi tersebut, oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk menentukan pihak-pihak yang akan ditarik dan didudukannya sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat, maka tidak ada halangan secara hukum bagi Para Penggugat untuk menarik dan mendudukan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Serang sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara ini;

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena :

- Petitum dan posita gugatan tidak bersesuaian dan bertentangan satu sama lainnya;
- Para Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan tidak rinci dalam menyusun, merumuskan, menguraikan dalil-dalil gugatan, dasar hukum mengajukan gugatan, maupun dalam menjelaskan hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II;
- Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dipelajari, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tersebut harus ditolak dengan pertimbangan :

- Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan peristiwa-peristiwa yang mendasari diajukannya gugatan yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat tanpa ijin dari pemilik atau kuasanya;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga telah menguraikan dasar hukum pengajuan gugatan yakni berdasarkan suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
- Bahwa lain dari itu, mengenai ada atau tidaknya hubungan hukum yang antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



dan Turut Tergugat III, hal tersebut merupakan sesuatu yang harus dibuktikan dalam proses pembuktian dan telah masuk kedalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan surat kuasa Para Penggugat tidak sah dan cacat formil karena tidak diberi tanggal pada materainya sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa dasar hukum eksepsi Tergugat II sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai tersebut sudah tidak berlaku lagi seiring dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain itu surat kuasa Para Penggugat telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, sehingga surat kuasa Para Penggugat tersebut sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 626K/PDT/2002 yang kaidah hukumnya menyatakan : *surat kuasa yang dilegalisir oleh Panitera selaku pejabat publik di Pengadilan maka legalitas dari surat kuasa dapat dibenarkan dan surat kuasa dinyatakan sah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Eksepsi Tergugat II mengenai surat kuasa Para Penggugat menjadi tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan jika gugatan Para Penggugat *obscuur libel* karena telah ada Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 99/Pdt.G/2019/PN. Srg;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Serang sebagaimana Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN. Srg telah menyatakan yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan mengandung cacat formil karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa para pihak yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima karena suatu alasan gugatan mengandung cacat formil / kurang pihak

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan kembali gugatan dengan mana memperbaiki surat gugatan / melengkapi pihak-pihak dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari telah ternyata gugatan Para Penggugat tidak mengandung cacat formil dan tidak pula kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Turut Tergugat I mengenai gugatan *obscuur libel* karena telah ada Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 99/Pdt.G/2019/PN. Srg, menjadi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan jika Para Penggugat tidak konsisten karena dalam *legal standing* nya disebutkan "Para Penggugat", akan tetapi dalam posita dan petitum disebutkan "Penggugat";

Menimbang, bahwa penyebutan "Penggugat" dalam posita dan petitum gugatan menurut Majelis Hakim hanyalah kesalahan redaksional dan harus dimaknai penulisan "Penggugat" dalam posita dan petitum gugatan tersebut adalah juga "Para Penggugat";

Menimbang, bahwa oleh karena perbedaan penulisan "Para Penggugat" dan "Penggugat" tersebut hanya bersifat redaksional, maka demi hukum tidak menjadikan Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* yang jelas atau tidak pula menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak terang / *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam eksepsi tersbut, haruslah dinyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



IV dan Turut Tergugat V ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa Barat tanpa ijin dari pemilik atau kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mengajukan jawaban yang pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) menyatakan : *"Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan atau peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan atau peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR tersebut maka Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V juga harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Surat Kuasa tanggal 02 Mei 2019 Nomor 017/ SKS/01-6/IV-2019;
P-2	Akta Pendirian/ Perubahan nama Koperasi Pusat KUD Propinsi Jawa Barat Nomor Badan Hukum 5872/BH/PAD/518-DISKOP.UKM/VII-2004,;
P-3	Anggaran Dasar Pusat KUD Jabar Nomor 5872/BH/DK 10/D.I 23-2-1974, 5872 A/BH/DK 10/D.I 31-8-1978, 5872

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4	B/BH/DK 10/D.I 7-8-1983; Surat keterangan Nomor 518/485/BPK.Sie.PB.HOR tanggal 5 Maret 2018;
P-5	Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120312112874;
P-6	Surat Permohonan Data Kepemilikan Tanah dan Bangunan Nomor 036/K/01-05/XI-2018 tanggal 27 November 2021;
P-7	Surat Nomor 036/337/BPKAD/2018 tanggal 20 Desember 2018;
P-8	Surat tanggal 28 November 2021 Nomor 037/K/01-05/XI- 2018;
P-9	Surat tanggal 18 Desember 2018 Nomor 0277/2671.I/BPKAD/2018 perihal permohonan informasi Aset hasil Penyerahan tahap 1;
P-10	Surat tanggal 7 Januari 2019 Nomor 032/04.2/BPKAD/2019 perihal Evaluasi data Aset BAST tahap 1;
P-11	Surat tanggal 1 Februari 2019 Nomor 082/130/ASET- BPKAD/2019;
P-12	Surat tanggal 4 April 2019 Nomor 016/K/01-05/IV-2019 perihal permohonan penyerahan Aset Sebidang tanah Milik Pusat KUD Jawa Barat (PUSKUD JABAR);
P-13	Surat tanggal 22 April 2019 Nomor 005/451/BPKAD/2019 perihal Undangan Rapat Penyelesaian Masalah asset pemerintahan Kota Serang;
P-14	Surat tanggal 7 Januari 2019 Nomor 06/K/07-1-2018;
P-15	Surat tanggal 30 Januari 2019 Nomor 287/SPK/II/2019 perihal pemberitahuan Pelaksanaan penetapan batas dan pengukuran bidang tanah;
P-16	Surat perintah setor Nomor 4078/2019 tanggal 29 Januari 2019;
P-17	Surat perintah Kerja tanggal 30 Januari 2019 Nomor 287/SPK/II/2019;
P-18	Surat Tugas Pengukuran tanggal 30 Januari 2019 Nomor 287/ST.01/II/2019;
P-19	Surat Kuasa tanggal Surat Keterangan Tanah Nomor 10/2019 tanggal 18 Maret 2019;
P-20	Peta Bidang Tanah tanggal 05 Maret 2019 nomor 10/2019;

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-21 Berita Acara Pengukuran Tanah Puskud Jabar Yang tercatat sebagai Aset pemerintahan Kota Serang Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok jaya tanggal 27 Februari 2019;
- P-22 Surat Penetapan iuran Pembangunan Daerah No.I 059824;
- P-23 Keterangan tanah Kst. Nomor 2.317/WPJ.04/KI.1206/1982 tanggal 6 Oktober 1982;
- P-24 Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sector perdesaan dan perkotaan Tahun 2018 NOP.36.73.030.001.009-0052.0;
- P-25 Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan bangunan sektir Pedesaan dan Perkotaan tahun 2019 NOP.36.73.030.001.009-0052.0;
- P-26 Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan perkotaan tahun 2020;
- P-27 Surat Keterangan dari kantor Kelurahan Cipocok jaya ,Kecamatan Cipocok jaya Kota Serang Nomor : 593 / 20 / Pemt / 2019;
- P-28 Surat Pernyataan Saksi Nama deperda sulaksana,B.SC. Tempat/Tgl Lahir; Yogyakarta, 20 Agustus 1957, Alamat ; Kp. Rancabali Rt.004/005 Kel/Desa padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat ,Pekerjaan ; Wiraswasta;
- P-29 Surat pernyataan Nama : Entang Warsoma, Tempat/tgl lahir; garut, 25 -01- 1959 Alamat ; Lingk. Pabuaran Timur Rt; 005/004 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- P-30 Surat keterangan saksi Nama; H.Hambaliu , Pekerjaan ; Wiraswasta, Alamat; Jl. Bayang kara No. 65, Cipocok jaya, Serang ;
- P-31 Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP; 36.73,001.009.0052.0 Nama Pembayar Pajak KPP KUD Alamat ; Jl. Kiajorum Rt.010 Rw.06 Cipocok jaya Kota Serang. Letak Objek Pajak; Jl. IKiajorum Rt.010 Rw,06 Cipocok Jaya, Kota Serang;
- P-32 Salinan Resmi Putusan perkara Perdata No. 99 /Pdt.G/2019/PN,Srg. Antara H. Subandrio Dkk Melawan

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negara Republik Indonesia, yang mengadili
Dalam Eksepsi 1. Menerima Eksepsi dari Tergugat .2,
Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis
consortium*) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga
menghadirkan saksi Entang Warsoma, Deperda Sulaksana, H.Muhaemin yang
keterangannya dibawah sumpah telah didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I
mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Kode Bukti	Nama Bukti
TI-1	Berita Acara Tentang Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Kota Serang Nomor 03/BA.36.Huk/2010 Nomor 031/47-Huk/2010 tanggal 23 Desember 2010;
TI-2	Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 16 Juni 2021;
TI-3	Berita Acara tentang Hasil Rekonsiliasi dan Akurasi Revisi Daftar/Buku Aset Pemerintah Kabupaten Serang yang diserahkan kepada Kota Serang Tahap I tahun 2010 Nomor 030/1432/DPKAD/2011 Nomor 030/02/ASET-XXI/2011;
TI-4	Lampiran Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dan Akurasi Revisi Daftar/ Buku Aset Pemerintah Kabupaten Serang yang diserahkan kepada pemerintah kota Serang Tahap I Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2011;
TI-5	Surat tanggal 18 Desember 2018 Nomor 027/267.I/BPKAD/2018 perihal permohonan Informasi Aset Penyerahan tahap 1;
TI-6	Surat tanggal 20 Desember 2018 Nomor : 027/336/BPKAD/2018 perihal Surat Jawaban;
TI-7	Surat tanggal 7 Januari 2019 Nomor 032/04.2/BPKAD/2018

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



- perihal Evaluasi data Aset BAST Tahap 1;
- TI-8 Peta Bidang Kantor Dinas Pendidikan
- TI-9 Berita Acara Hasil Akurasi Data Aset Pemerintah Kabupaten Serang yang akan diserahkan kepada pemerintahan Kota Serang Tahap Pertama Nomor 03/1427/DPKAD/2010 031/46-Huk/2010;
- TI-10 Keputusan Dewan Perwakilan daerah Kabupaten Serang Nomor 09/KEP.DPRD/2010 tentang Persetujuan Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Kota Serang;

Menimbang, bahwa Tergugat I menghadirkan saksi Asep Saprudin yang keterangannya dibawah sumpah telah didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- | Kode Bukti | Nama Bukti |
|------------|--|
| TII-1 | Berita Acara tentang Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang Nomor 030//BA.36-Huk/2010, Nomor : 031/47-Huk/2010; |
| TII-2 | Keputusan Bupati Serang Nomor 030/Kep.553-Huk/2011 tentang Perubahan keputusan Buati serang Nomor 030/Kep.525-Huk/2010 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010; |
| TII-3 | Berita Acara Serah terima Revisi Daftar/ Buku Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Kota Serang Tahap I tahun 2010 Nomor 030/2412/Aset/2011 Nomor 030/23a/Aset/2011; |
| TII-4 | Keputusan Bupati Serang Nomor : 030/Kep.525-Huk/2010 tentang Penghapusan Barang Milik daerah Kabupaten Serang Tahun 2010; |
| TII-5 | Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten |

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Nomor :09/Kep.DPRD/2010 tentang Persetujuan
Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Serang
kepada pemerintah Kota Serang;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut

Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Kode Bukti	Nama Bukti
TTI-1	Perjanjian tentang Kontrak Kerja Nomor 800/58/KPUD/2007 tanggal 03 Januari 2007;
TTI-2	Perjanjian tentang Kontrak Kerja Nomor 800/016/KPUD/2008 tanggal 02 Januari 2008;
TTI-3	Perjanjian tentang Kontrak Kerja Nomor 800/064/KPUD/2009 tanggal 05 Januari 2009;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat
maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut

Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Kode Bukti	Nama Bukti
TTIII-1	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan propinsi Banten;
TTIII-2	Petikan keputusan Gubernur Banten Nomor: 800.060/28- Kepg/2001;
TTIII-3	Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 19 Juni 2001;
TTIII-4	Surat Perintah tanggal 28 Agustus 2001 Nomor 500/199- Indagkop/1.3/VIII/2001;;
TTIII-5	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 03 September 2001;

Menimbang, Turut Tergugat III tidak menghadirkan saksi;

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita, petitum, jawaban dan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 telah terbukti bahwa Koperasi Pusat KUD Propinsi Jawa Barat berdiri pada tanggal 23 Februari 1974 dan tercatat sebagai Badan Hukum Koperasi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Perubahan Nomor 5872/BH/DK 10/D.I 23-2-1974, Nomor 5872 A/BH/DK 10/D.I 31-8-1978 dan Nomor 5872 B/BH/DK 10/D.I 7-8-1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Para Penggugat adalah Pengurus Koperasi Pusat KUD Propinsi Jawa Barat, sehingga menurut hukum Para Penggugat berwenang mewakili Koperasi Pusat KUD Propinsi Jawa Barat baik didalam maupun diluar pengadilan dan termasuk mengajukan gugatan untuk dan atas nama Koperasi Pusat KUD Propinsi Jawa Barat pada perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 yang merupakan Buku Penetapan Huruf C (*Letter C*) No 566 desa Sumur Pecung, tercatat bahwa ada sebidang tanah adat yang dulu dikuasai oleh seseorang bernama Kunen Bidin dan tanah adat tersebut telah dialihkan oleh Kunen Bidin kepada KUD Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti P-23 telah terbukti bahwa tanah adat sebagaimana Penetapan Huruf C (*Letter C*) No 566 desa Sumur Pecung atas nama Kunen Bidin tersebut, telah dialihkan kepada KUD pada tanggal 22 Juni 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19, tanah adat dalam *Letter C* No 566 desa Sumur Pecung tersebut terletak di daerah yang saat ini dikenal dengan Jalan Ki Ajurum No. 30 Desa / Kelurahan Cipocok Jaya Rt.010 Rw.06 ,

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten dengan lebih kurang \pm 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) dan batas-batas :

- Sebelah Utara = Terminal Cipocok Jaya;
- Sebelah Selatan = Tanah Jalan Raya Ki Ajurum;
- Sebelah Timur = Tanah milik H. Sanwani;
- Sebelah Barat = Tanah milik RTomo Arnol Sianipar;

Bahwa selanjutnya tanah tersebut disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun *Letter C* bukti P-22 dan bukti P-23 bukanlah bukti hak kepemilikan, melainkan bukti bayar pajak/penguasaan atas tanah objek sengketa, akan tetapi *Letter C* bukti P-22 dan bukti P-23 dapat digunakan sebagai dasar/bukti permulaan Para Penggugat untuk memperoleh tanda bukti hak atas objek sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/K.Sip/1980 yang menyatakan : *"surat-surat pajak bumi atau Letter C, tersebut hanya merupakan bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertifikat (Pasal 13 jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Tahun 1961)"*;

Menimbang, bahwa setelah objek sengketa tersebut beralih penguasaannya kepada Koperasi Pusat KUD Propinsi Jawa Barat dengan dasar berupa bukti *Letter C* Nomor 566 desa Sumur Pecung bukti P-22 dan P-23 tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Koperasi Pusat KUD Propinsi Jawa Barat selanjutnya mendirikan bangunan dan menggunakan bangunan diatas objek sengketa sebagai kantor Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Perwakilan Kabupaten Serang di tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka demi hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mampu membuktikan riwayat tanah dan riwayat penguasaan atas objek sengketa, dahulu objek sengketa dikuasai seorang yang bernama Kunen Bidin kemudian beralih kepada Koperasi Pusat KUD Propinsi Jawa Barat (Para Penggugat);

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Koperasi Pusat KUD Propinsi Jawa Barat (Para Penggugat) sebagai pihak yang menguasai objek sengketa telah melakukan pembayaran pajak selayaknya penguasa yang beritikad baik sebagaimana bukti P-24, P-25 dan P-26;

Menimbang, bahwa Koperasi Pusat KUD Propinsi Jawa Barat (Para Penggugat) sebagai pihak yang menguasai objek sengketa berdasarkan *Letter C* No 566 desa Sumur Pecung telah melakukan langkah-langkah pendaftaran tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat VI, sebagaimana hal ini dibuktikan berdasarkan bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 dan P-21;

Menimbang, bahwa akan tetapi permohonan pendaftaran dan penerbitan tanda bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut belum dapat dilanjutkan oleh Turut Tergugat VI, karena objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan masuk kedalam aset Pemerintah Kota Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan telah menjadi aset Pemerintah Kota Serang;

Menimbang, bahwa sebelum dikuasai Tergugat I dan menjadi aset Pemerintah Kota Serang, objek sengketa masuk kedalam daftar aset Pemerintah Kabupaten Serang (Tergugat II);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Asep Saprudin dan saksi Muhaemin dan bersesuaian juga dengan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 yang isinya bersesuaian dengan bukti TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6 dan TI-7 serta berhubungan pula dengan bukti TII-1, TII-2, TII-3, TII-4 dan TII-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa tanah objek sengketa dahulu masuk kedalam daftar aset Pemerintah Kabupaten Serang (Tergugat II) akan tetapi setelah pemekaran wilayah, objek sengketa diserahkan oleh Tergugat I kepada Dinas Pendidikan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kota Serang (Tergugat I) dan saat ini telah masuk dalam daftar aset Pemerintah Kota Serang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus membuktikan tentang dasar perolehan tanah objek sengketa dari Pemerintah Kabupaten Serang (Tergugat II), sehingga Tergugat II berhak memasukan tanah objek sengketa kedalam daftar aset Pemerintahan Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tidak ditemukan tentang adanya bukti yang menunjukan dasar perolehan Pemerintahan Kabupaten Serang (Tergugat II) atas objek sengketa, sehingga Pemerintahan Kabupaten Serang (Tergugat II) berhak untuk memasukan objek sengketa kedalam aset Pemerintahan Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemerintahan Kabupaten Serang (Tergugat II) tidak berhak memasukan objek sengketa kedalam aset Pemerintahan Kabupaten Serang dan Tergugat II juga tidak berhak mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan jika dirinya telah menguasai tanah objek sengketa dengan itikad baik dengan dasar berupa bukti *Letter C* Nomor 566 desa Sumur Pecung bukti P-22 dan P-23, dan Tergugat I maupun Tergugat II tidak mampu membuktikan dasar perolehan hak menguasai tanah objek sengketa, maka demi hukum Para Penggugat haruslan dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 529 KUH Perdata yang menyatakan : *kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 3 gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melanggar prinsip *ultra*

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petita sehingga amarnya : Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan seluas 1.600. M2 (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Kiajorum no.30, Kelurahan Cipocok Jaya Rt.10 Rw.06 Kecamatan Cipocok Jaya ,Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan surat *Leter C* No.566 dan No SPP 346.73.030.009.0052.0. dengan batas-batas:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| - Sebelah Utara | = Terminal Cipocok Jaya; |
| - Sebelah Selatan | = Tanah Jalan Raya Ki Ajurum; |
| - Sebelah Timur | = Tanah milik H. Sanwani; |
| - Sebelah Barat | = Tanah milik RTomo Arnol Sianipar; |

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan Negeri Serang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bukti surat yang dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam perkara ini hanya terkait dengan surat-surat yang memang berkaitan dengan hak Para Penggugat atas objek sengketa, yakni bukti surat Buku Penetapan Huruf C Nomor 566 desa Sumur Pecung (bukti P-22) dan Surat Keterangan Tanah dari Kantor Dinas Luar TK I IPEDA Serang No;2.317/WPJ.04/KI.1206/1982 tanggal 6 Oktober 1982 (bukti P-23);

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membantah baik isi maupun keberadaan bukti P-22 dan bukti P-23 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Buku Penetapan Huruf C Nomor 566 desa Sumur Pecung dan Surat Keterangan Tanah dari Kantor Dinas Luar TK I IPEDA Serang No;2.317/WPJ.04/KI.1206/1982 tanggal 6 Oktober 1982;

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 mengenai tuntutan ganti rugi atas luas tanah yang dibebaskan untuk pelebaran Jalan akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatan Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan dugaan menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik Penggugat tanpa hak dan tanpa ijin dari pemilik atau kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam petitum angka 3, telah dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa dan oleh karenanya setiap tindakan pengalihan atau penguasaan objek sengketa harus dilakukan atas izin atau persetujuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta jika Tergugat II telah memasukan objek sengketa kedalam aset Pemerintah Kabupaten Serang dan mengalihkannya kepada Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I memasukan objek sengketa kedalam aset Pemerintah Kota Serang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta jika saat ini bangunan diatas objek sengketa juga dipergunakan/ dikuasai oleh Tergugat I sebagai kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II yang memasukan objek sengketa kedalam aset Pemerintah Kabupaten Serang dan mengalihkannya kepada Tergugat I dan perbuatan Tergugat I yang memasukan objek sengketa kedalam aset Pemerintah Kota Serang dan mempergunakan bangunan diatas

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa untuk kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang tersebut dilakukan Para Tergugat dengan tanpa didasarkan suatu izin atau persetujuan dari Para Penggugat selaku pemilik objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan tersebut secara hukum telah nyata bersifat melanggar hukum karena bertentangan dengan hak subjektif Para Penggugat, yakni Para Penggugat telah mengalami kerugian akibat kehilangan hak subjektifnya dalam menikmati dan memanfaatkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tampak hubungan kausalitas antara perbuatan Para Tergugat dengan terlanggarnya hak subjektif Para Penggugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi dan oleh karena itu pula petitum angka 5 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sehingga amarnya menjadi : Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan mempergunakan tanah dan bangunan milik Para Penggugat tanpa hak dan tanpa ijin dari pemilik atau kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 4 menuntut : Memberikan Ganti kerugian atas luas tanah yang dibebaskan untuk pelebaran Jalan Ki Ajurum yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, yang terletak di Jl. Ki Ajurum No. 30 Kelurahan Cipocok Jaya, RT.010 RW.06 Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi banten (dahulu Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat) dengan bukti surat tanah Letter C No. 566 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP ; 346.73.030,009.0052.0 , dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara = Terminal Cipocok Jaya
- Sebelah Selatan = tanah Jalan Raya Ki Ajurum.;

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur = Tanah milik H. Sanwani.;
- Sebelah Barat = Tanah milik RTomo Arnol Sianipar;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Para Penggugat ini berkaitan dengan petitum angka 9 yang mana Para Penggugat menurut agar Pengadilan Negeri Serang memutuskan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten selaku Turut Tergugat VII membayar atas pembebasan pelebaran jalan atas tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari petitum angka 4 dan 9 gugatan Para Penggugat tersebut, telah nyata jika Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan pasti dalam petitumnya mengenai besaran ganti rugi akibat pembebasan lahan yang dituntut Para Penggugat

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka tuntutan ganti rugi atas pembebasan lahan objek sengketa sebagaimana petitum angka 4 dan 9 menjadi tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat angka 6 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa dan untuk memberikan kepastian hukum Para Penggugat atas objek sengketa, maka terhadap Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan, mengosongkan dan meninggalkan dari lokasi tanah objek sengketa dan apabila diperlukan perlu dengan bantuan Pengamanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa penghukuman mana hanya dapat ditetapkan kepada Para Tergugat sebagai pihak yang terlibat dalam perkara ini karena berdasarkan asas hukum acara perdata dinyatakan bahwa putusan Pengadilan hanya mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara, meliputi ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, sepanjang mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang ditentukan di dalamnya, serta tidak mempunyai daya mengikat kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya amar penghukuman (*condemnatoir*) dalam suatu putusan perdata maupun akibat dari penghukumannya tidak diperkenankan menjangkau kepada pihak lain selain dari para pihak yang terlibat dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagiannya dengan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan, mengosongkan dan meninggalkan dari lokasi tanah dan bangunan objek sengketa seluas 1.600. M2 (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Kiajorum no.30, Kelurahan Cipocok Jaya Rt.10 Rw.06 Kecamatan Cipocok Jaya ,Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan surat *Leter C* No.566 dan No SPP 346.73.030.009.0052.0. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara = Terminal Cipocok Jaya;
- Sebelah Selatan = Tanah Jalan Raya Ki Ajurum;
- Sebelah Timur = Tanah milik H. Sanwani;
- Sebelah Barat = Tanah milik RTomo Arnol Sianipar;

dalam keadaan baik kepada Para Penggugat dan apabila diperlukan dengan bantuan Pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim adalah sama dan pengulangan terhadap petitum angka 3, ehingga petitum angka 7 ini terlalu berlebihan dan tidak diperlukan lagi secara hukum (*overbodig vervallen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka petitum angka 7 gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8, Para Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi atas dikuasai dan dipergunakan sebagai kantor Pemerintah selama terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2021, dengan biaya sewa pertahun sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu sebesar $\text{:} = 21 \times \text{Rp.}50.000.000,- = \text{Rp.}1.050.000.000,-$ terhitung ('satu milyar lima puluh juta rupiah');

Menimbang, bahwa tidak ada bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang dapat membuktikan mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup bukti, maka petitum angka 8 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II yang memasukan objek sengketa kedalam aset Pemerintah Kabupaten Serang dan mengalihkannya kepada Tergugat I dan perbuatan Tergugat I yang memasukan objek sengketa kedalam aset Pemerintah Kota Serang adalah termasuk kedalam perbuatan melawan hukum, dan mana Para Tergugat tidak berhak atas objek sengketa, maka untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum atas hak Para Penggugat, demi hukum harus pula diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghapus objek sengketa milik Para Penggugat dalam pencatatan dokumen aset Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 10 gugatan Para Penggugat harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menghapus pencatatan dokumen asset atas tanah milik Para Penggugat seluas 1.600 M2 (Seribu enam ratus meter persegi) dengan bukti Leter C Nomor; 566 , dengan bukti surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP.; 36.73.030. 0052.0 dalam daftar Inventaris Aset Pemerintah Kota Serang;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Para Penggugat sebagaimana petitum angka 8 telah dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, sehingga terhadap petitum angka 11 yang Para Penggugat menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material, Penggugat sebesar RP.1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah) seketika dan sekaligus, menjadi petitum yang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 12 menuntut agar putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu, meskipun ada dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), harus dibuktikan dengan suatu bukti surat yang otentik yang tidak dibantah baik isi maupun tanda tangannya atau dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memiliki hubungan dengan pokok perkara (Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sepenuhnya berbentuk akta otentik, melainkan ada bukti surat yang hanya berupa akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tersebut dan dengan demikian maka petitum angka 12 menjadi tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut maka gugatan Para Penggugat demi hukum tidak dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana hal itu dituntut dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 1, melainkan gugatan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan terhadap gugatan Para Penggugat untuk lain dan selebihnya demi hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat hanya ditarik sebagai pihak untuk membuat terang duduk perkara dan tidak terkait langsung dengan pokok

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas telah nyata Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Ayat (1) Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Buku Penetapan Huruf C (Letter C) Nomor 566 desa Sumur Pecung dan Surat Keterangan Tanah dari Kantor Dinas Luar TK I IPEDA Serang No;2.317/WPJ.04/KI.1206/1982 tanggal 6 Oktober 1982;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan seluas 1.600. M2 (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Kiajorum no.30, Kelurahan Cipocok Jaya Rt.10 Rw.06 Kecamatan Cipocok Jaya ,Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan surat Leter C No.566 dan No SPP 346.73.030.009.0052.0. dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara = Terminal Cipocok Jaya;
 - Sebelah Selatan = Tanah Jalan Raya Ki Ajurum;
 - Sebelah Timur = Tanah milik H. Sanwani;
 - Sebelah Barat = Tanah milik RTomo Arnol

Sianipar;

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



4. Menyatakan Para Tergugat Telah melakukan Perbuatan melawan Hukum menguasai dan mempergunakan Tanah dan Bangunan milik Para Penggugat tanpa alas hak dan tanpa ijin dari pemilik atau kuasa hukumnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan, mengosongkan dan meninggalkan dari lokasi tanah dan bangunan objek sengketa seluas 1.600. M2 (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Kiajorum no.30, Kelurahan Cipocok Jaya Rt.10 Rw.06 Kecamatan Cipocok Jaya ,Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan surat *Leter C* No.566 dan No SPP 346.73.030.009.0052.0. dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara = Terminal Cipocok Jaya;
 - Sebelah Selatan = Tanah Jalan Raya Ki Ajurum;
 - Sebelah Timur = Tanah milik H. Sanwani;
 - Sebelah Barat = Tanah milik RTomo Arnol

Sianipar;

dalam keadaan baik kepada Para Penggugat dan apabila diperlukan dengan bantuan Pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menghapus pencatatan dokumen asset atas tanah milik Para Penggugat seluas 1.600 M2 (Seribu enam ratus meter persegi) dengan bukti *Leter C* Nomor 566 , dengan bukti surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP.; 36.73.030. 0052.0 dalam daftar Inventaris Aset Pemerintah Kota Serang;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk lain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp5.610.000,00 (Lima Juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, oleh kami, Dr. Erwantoni, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H., Emanuel Ari Budiharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Santosa, S.H., M.H., Ali Murdiat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Guntoro, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat V tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI maupun Kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses..... | Rp 150.000,00 |

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP/ Pihak.....	Rp 90.000,00
4. Panggilan	Rp3.300.000,00
5. Pemeriksaan setempat....	Rp2.000.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 20.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp5.610.000,00 (Lima Juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor23/Pdt.G/2021/PN Srg